

**TRADISI PERNIKAHAN MELANGKAHI
SAUDARA KANDUNG DALAM
PERSPEKTIF AJARAN PERNIKAHAN
ISLAM DI DESA MARGOREJO
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :
Akhmad Rifa'i
NIM 1520110059**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM
TAHUN 2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARI'AH PRODI HKI
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp. (0291) 432677
Fax. 441613 Kudus
Website : www.iainkudus.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi saudara :

Nama : Akhmad Rifa'i
NIM : 1520110059
Fakultas/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.**

Benar-benar telah melalui proses pembimbingan dengan pembimbing sejak 09 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2021 dan disetujui untuk dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.

Kudus, 27 Mei 2021

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. H. Yasin, M. Ag.
NIP. 19560501198803031002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
FAKULTAS SYARI'AH PRODI HKI
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp.
(0291) 432677 Fax. 441613 Kudus
 Email : fsiainkudus@gmail.com

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa

Skripsi saudara:

Nama / NIM : Akhmad Rifa'i / 1520110059

Fakultas/ Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus**

telah diajukan pada **09 Juni 2021** dan dinyatakan lulus dalam Ujian Majelis Munaqosyah Skripsi, sehingga dapat dilakukan Yudisium Sarjana.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
Abdul Haris Na'im, S. Ag., M.H. NIP. 197109071998021001 Ketua Sidang /Penguji I	11/06/2021	
Suhadi, M. S.I. NIP. 197405182007121002 Penguji II	14/06/2021	
Inna Fauzital Ngazizah, M.H.I. NIP. 199110112019032013 Sekretaris Sidang	15/06/2021	
Dr. H. Yasin, M. Ag. NIP. 195605011988031002 Pembimbing	16/06/2021	
Dr. Any Ismayawati, S.H., M. Hum. NIP.196505112000032001 Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kudus	17/06/2021	

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, Saya Akhmad Rifa'i NIM: 1520110059 menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini.

Kudus, 27 Mei 2021

Yang menyatakan,



Akhmad Rifa'i

NIM:1520110059

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Artinya“Nikahkahlah orang yang bujangan diantara kalian serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui.(QS. An-Nur ayat 32)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an- Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 130.

PERSEMBAHAN

Hasil karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendukung serta setiap saat selalu ada di hati:

1. Ayah dan ibunda tercinta yang selalu menjadi sosok orangtua yang terbaik bagiku, membimbingku dari kecil hingga sekarang dan selalu memberi kasih sayang, selalu memberi semangat dari risauku, mendoakanku setiap waktu, serta memberikan motivasi hidup agar aku tak pernah putus asa dalam menggapai impian
2. Sanak familyku Bapak Basrun, Ibu Kasiroh, Kakak Ali sudarwanto, Mbak Siti Amalia Rohmah, Adik Nurul Arifah, yang penuh dengan inspirasi dan gagasan dan ide- idenya yang banyak memeberi wawasan
3. Untuk M. Fawaz Marzuqi S.E, M. Misbahul Huda S.E, M. Yusrul Hana S.Sos. sebagai teman-teman yang mensupport dan memberikan banyak kenangan kebersamaan,
4. Almamater tercinta IAIN Kudus

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa kita dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“TRADISI PERNIKAHAN MELANGKAHI SAUDARA KANDUNG DALAM PERSPEKTIF AJARAN PERNIKAHAN ISLAM DI DESA MARGOREJO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS”** dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang telah dicanangkan oleh IAIN Kudus yang dijadikan pertanggung jawaban peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Syari’ah Prodi HKI IAIN Kudus. Selain itu juga sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata Satu (S.1) di IAIN KUDUS.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr.H.Mundakir,M.Ag.,NIP:195810101985031004, selaku Rektor IAIN Kudus.

2. Dr. Any Ismawayati, S.H., M. Hum., NIP : **196505112000032001**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kudus.
3. Dr. H. Yasin, M.Ag.,NIP: **195605011988031002**, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Anisa Listiana, M.Ag, NIP: **197703232007102002**, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan pascasarjana IAIN Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Desa Margorejo Dawe Kudus yang telah memberikan izin penelitian di Desa Margorejo Dawe Kudus dan bersedia menjadi narasumber bagi penelitian skripsi ini, dan para masyarakat Desa Margorejo Dawe Kudus yang telah memberikan bantuan dan bersedia menjadi narasumber bagi penelitian skripsi ini.
7. Ayah dan Ibuku terinta yang senantiasa mendoakan anaknya di setiap waktu agar mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Semua teman-temanku kelas AS- B/ Reguler (HKI) Hukum Keluarga Islam. Angkatan 2015 yang selalu berjuang bersama dari awal sampai akhir masa kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang penulis ketahui. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.


Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Kudus, 27 Mei 2021

Penulis,

Akhmad Rifa'i

NIM : 1520110059



ABSTRAK

Akhmad Rifa'i, NIM 1520110059 meneliti tentang "Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus". Disusun guna memenuhi tugas perkuliahan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Syari'ah program studi HKI (Hukum Keluarga Islam) IAIN Kudus.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 2) Untuk mengetahui penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. 3) Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan tradisi melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo ini terjadi di dalam peminangan, orang tua pihak calon pengantin perempuan atau yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu tentang tradisi langkahan dan barang atau uang langkahan permintaan dari sang kakak. 2) Faktor penyebab terjadi tradisi melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo salah satunya adalah adanya jodoh pacaran sudah lama, suka sama suka untuk lebih memantapkan hubungan yang lebih serius yaitu kejenjang pernikahan dan masih banyak lagi faktor lain penyebab terjadinya tradisi melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo. 3) Islam tidak melarang seorang adik menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya akan tetapi dalam tradisi suatu daerah ada ketentuan yang mana apabila seorang adik mendaului kakaknya ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya salah satunya di Desa Margorejo. Berdasarkan analisis pandangan Islam terhadap tradisi langkahan maka dapat disimpulkan bahwa tradisi langkahan di lihat dari hukum Islam serta dengan tinjauan 'Urf sebagai pendekatan di sesuaikan dengan kasus yang ada di desa Margorejo apabila permintaan dari uang atau barang pelangkahan memberatkan pihak laki-laki dengan permintaan yang cukup besar dari kakak calon mempelai perempuan dan menghambat seorang laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan maka di anggap sebagai 'Urf Fasid' karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah menghambat untuk seseorang menikah sedangkan Allah menganjurkan kepada umatnya untuk segera menikah karena menikah itu ibadah.

Kata Kunci : Tradisi, Melangkahi Saudara Kandung, Pernikahan, Perspektif Agama Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMANPERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Teori	10
1. Tinjauan Umum Tentang Tradisi	10
a. Pengertian Al- 'adah/Al- 'urf	10
b. Macam-Macam 'Urf	12
c. Syarat-Syarat 'Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum	15
2. Pernikahan	17
a. Pengertian, Dasar Pernikahan dan Hukum Pernikahan	17

1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dasar Pernikahan	20
3. Hukum Pernikahan	23
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	27
5. Syarat-Syarat Pernikahan dan Rukun Pernikahan	29
b. Pengertian Larangan Pernikahan Dalam Islam	30
c. Prinsip-Prinsip Pernikahan	33
d. Asas-Asas Hukum Pernikahan Dalam Islam	36
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Berfikir	39
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. <i>Setting Penelitian</i>	44
C. Subyek Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Pengujian Keabsahan Data	48
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus	53
1. Profil Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus	53
B. Deskripsi Data Penelitian	64
1. Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	64
2. Penyebab Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus Meyakini	

adanya tradisi nglangkahi dalam Pernikahan	70
3. Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam	77
C. Analisis Data Penelitian	81
1. Analisis Terhadap Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten kudus	81
2. Analisis Terhadap Penyebab Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus Meyakini adanya tradisi nglangkahi dalam Pernikahan	83
3. Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam	84
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	88
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Berfikir	42
Tabel 4.1 Tabel Dukuh Desa Margorejo.....	53
Tabel 4.2 Tabel Kepala Desa Margorejo.....	54
Tabel 4.3 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	56
Tabel 4.4 Tabel Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan.....	57
Tabel 4.5 Tabel Jumlah Sarana Pendidikan	58
Tabel 4.6 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	59
Tabel 4.7 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama.....	60
Tabel 4.8 Tabel Jumlah Sarana Peribadatan	60
Tabel 4.9 Tabel Organisasi Pemerintah Desa Margorejo.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain. Sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya dalam QS.Ar-Rum (30): 21:²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan anakmu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikan-Nya rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Lebih Lanjut Allah SWT berfirman dalam QS An-Nahl (16):72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Terjemahannya : *“Dan Allah menjadikan bagimu pasanganmu (suami atau istri) dari jenismu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”*

Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan

² Al-Quran Dan Terjemahannya

manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.³ Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak dan keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan. Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at Agama.

Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami - istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁴ Memang tidak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan. Dengan cinta dan kasih sayang tidak memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Quran telah menerangkan hal tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang.⁵

Agar tujuan dalam perkawinan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Waddah, Wa Rahmah*. Maka kemudian, harus di perhatikan tentang syarat-syarat tertentu, agar tujuan dan disyari'atkanya perkawinan dapat tercapai dan

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1

⁴ Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20

⁵ Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 25.

tidak menyalahi aturan yang di tetapkan Agama.⁶ Dengan demikian, pernikahan itu di artikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh Adat Istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Hukum perkawinan adat merupakan hukum masyarakat yang mengatur tentang perkawinan yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan negara. Jika jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Bagi calon istri adalah harus beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, wanita, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan dan tidak dapat halangan perkawinan. Hukum Perkawinan Islam terjadi pelanggaran maka yang akan mengalidili ialah musyawarah masyarakat adat setempat. Meskipun masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mayoritas beragama Islam bahkan tergolong taat, mereka tetap yakin dan percaya sehingga mereka mengikuti tradisi yang sudah turun temurun, dan juga merupakan petuah orang-orang tua yang tidak mungkin untuk dilanggar .

Didalam Islam tidak di atur atau tidak dibahas secara jelas karena ini hanya tradisi suatu daerah. Islam sendiri hanya mengatur tentang hukum nikah, peminangan, rukun akad nikah, syarat nikah, macam-macam akad nikah, wanita- wanita yang diharamkan dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 31

walimah untuk wujud bersyukur. Ketika hukum Islam dipraktikkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan Adat istiadat yang berbeda seringkali wujud yang di tampilkan tidak selalu sama dan seragam.

Begitu juga yang terjadi di dalam tradisi Adat Istiadat Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdapat suatu tradisi adat yang hingga sampai saat ini masih tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan perkawinan yaitu ketika seorang perempuan/laki-laki akan melaksanakan perkawinan namun perempuan/laki-laki tersebut masih memiliki saudara/kakak di atasnya yang belum menikah maka calon pengantin wajib memberikan pelangkahan barang atau uang kepada saudara/saudari yang dilangkahnya tersebut.

Proses pelaksanaan tradisi adat pelangkahan dalam perkawinan ini awalnya orang tua pengantin keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga pihak mempelai perempuan/ laki-laki tentang tradisi adat langkahan Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan juga tentang permintaan dari saudara/kakak dari mempelai perempuan/laki-laki berupa barang atau uang sebagai syarat pelangkahan dalam perkawinan. Pemberian tersebut bersifat wajib, artinya apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat perkawinan tersebut.

Praktik tradisi langkahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus yakni, setelah keluarga dari pihak laki-laki (calon pengantin laki-laki) datang kerumah pengantin perempuan dan pihak dari keluarga perempuan telah menjelaskan tentang tradisi langkahan serta permintaan dari sang kakak, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka yang dilakukan berunding (duduk ninek mamak, tuo tengganai). Saudara laki-laki dari pihak calon masing-masing datang berkumpul kerumah calon pengantin perempuan untuk

menentukan hari pernikahan dari dan uang adat (mahar) yang di minta dari pihak calon mempelai perempuan.

Berunding yang diawali dengan membuka tinggalan dari orang tua dari ketua adat. Tinggalan dari orang tua adalah peninggalan orang tua yang sudah lama yang berbentuk seperti sebuah mangkok besar yang terbuat dari besi bewarna keemasan, dalam pliman berisi sirih pinang, keris kecil, kemudian ditutup dengan jilbab atau kain yang nantinya akan digunakan oleh saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kemudian pliman di antar ke saudara laki-laki atau perempuan oleh ketua adat tentunya dengan menggunakan bahasa melayu jawa, setelah dari kediaman(duduk) perempuan pliman, di antar lagi kediaman(duduk) laki-laki. Setelah selesai baru menentukan hari pernikahan, serta uang adat. Setelah itu kemudian acara pemberian uang langkahan atau barang langkahan dari calon pengantin laki-laki untuk sang kakak dari pengantin perempuan.

Adapun praktik langkahan di desa Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus:

1. Kedua calon pengantin serta kakak dari pengantin perempuan duduk di tengah-tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga dari kedua belah pihak.
2. Calon pengantin duduk berhadapan dengan kakaknya yang dilangkahi tersebut dan mengucapkan salam kepada kakaknya.
3. Sambil sungkem di hadapan kakak, kedua calon pengantin menyatakan permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk dilangkahi menikah lebih dulu.
4. Kakak calon pengantin memberi keikhlasan untuk dilangkahi, kemudian calon pengantin mengucapkan

terimakasih dan mendoakan sang kakak agar segera menemukan jodoh.

5. Calon pengantin perempuan/laki-laki menyerahkan uang langkahan atau barang langkahan kepada sang kakak, dan meminta kesediaan sang kakak untuk tetap membimbingnya dalam menjalani kehidupan.
6. Sang kakak menerima uang langkahan atau barang lanagkahan dari calon pengantin perempuan serta mendoakan sang adik semoga menjadi keluarga yang bahagia.
7. Kemudian kedua calon pengantin, sang kakak bersalaman dengan kedua orang tua serta keluarga dan saudara perempuan dan saudara laki-laki.

Itulah rangkaian praktik tradisi langkahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Kemudian di tutup dengan makan bersama.

Tetapi disini, muncul pokok persoalan yang membutuhkan analisi lebih jauh mengenai status hukum tradisi pelangkahan dalam Perkawinan Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tentang bagaimana jika adat pelangkahan tersebut memberatkan pihak calon suami atau sebaliknya dari sudut pandang Islam.

B. Fokus Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang bisa dibahas, maka dipandang perlu adanya fokus masalah agar pembahasan tidak melebar ke pembahasan yang lain dari lebih terarah. Dalam pembahasan ini, penulis hanya membahas mengenai “Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Agama Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Adapun batasan masalah yang penulis ambil yaitu pada tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?
2. Apa penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ?
3. Bagaimana tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam ?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini di tetapkan beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan penulisan kepada pihak terkait, kepada masyarakat dan kepada pembaca.
2. Sebagai rujukan bagi masyarakat Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus khususnya dan pihak yang berkepentingan lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan tradisi pelangkahan.

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan disusun dalam tiga bagian yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bagian pertama terdiri dari halaman sampul luar, lembar berlogo IAIN Kudus, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, halaman pernyataan keaslian penelitian, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian kedua yaitu bagian inti yang terdiri dari bab satu sampai bab lima.

BAB I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori (telaah teoretik terhadap pokok permasalahan atau variabel penelitian) dan kajian pustaka (kajian penelitian terdahulu).

BAB III adalah metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV adalah paparan dan analisis data yang berisi tentang paparan data dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. BAB V adalah penutup yang berisi simpulan dan saran.

Dan bagian ketiga atau akhir memuat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tradisi

a. Pengertian *Al-'adah/Al-'urf*

Tradisi adalah berasal dari nenek moyang yang biasanya memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan kebudayaan mereka atau warisan kebudayaan dari masa lalu yang diwariskan secara turun menurun.⁷ Adat adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* adalah kebiasaan moyoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.⁸

Kata adat dari bahasa Arab : **عادة** akar katanya: **عاد - عاد - يععود** (عاد - عاد) yang mengandung arti: **اتكرار** (perulangan). Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali, belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai di sebut 'adat, tidak ada ukurannya dan tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Kata *Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف - يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al- adah (adat istiadat). Kata urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf

⁷ <https://olympians98.wordpress.com> perbedaan-adat istiadat-kebiasaan-budaya-tradisi-dan-peradaban, Diunduh pukul 17:24 tanggal 17 Maret 2021.

⁸ Busriyanti, *Ushul Figh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2001), 100.

(المعروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik).⁹
Seperti dalam surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Terjemahannya : “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berbuat mengerjakan yang ma'ruf serta jangan perdulikan orang orang yang bodoh*”¹⁰

Dapat penulis pahami bahwa tradisi dan adah (adat istiadat) dan 'urf itu sama, namun 'urf di dalam Al-Qur'an di kenal dengan *ma'ruf*. Adat atau 'urf dalam bentuk ini dalam jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama, bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

أَلْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Terjemahannya : “*Adat kebiasaan itu dapat di tetapkan menjadi pertimbangan hukum.*”¹¹

Di dalam Ushul Fiqih antara adat dan 'urf sering disamakan. Jadi adat atau 'urf menurut pengertian Ushul Fiqih adalah “segala sesuatu yang sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan manusia dan menjadi kebiasaan dan tradisi, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan”. 'Urf ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum.¹²

b. Macam-Macam 'Urf

1) Dilihat dari segi hukum 'urf dapat dibagi dua yaitu:

a) 'Urf *Shahih* dan Pandangan Para Ulama

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2001), 387

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, tth), 176

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

¹² Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2010), 101.

Telah disepakati bahwa *'urf shahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang *mujtahid* diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang *qadhi* (hakim) harus memeliharanya ketika seorang mengadilinya. Sesuatu yang telah saling dikenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara. *'Urf* seperti inilah yang dapat di pertimbangkan sebagai hukum sebagaimana bunyi kaidah:

أَلْعَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

Terjemahannya :”Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi pertimbangan hukum”.¹³

Dari syari' pun telah memelihara *'urf* bahasa arab yang *shahih* dalam membentuk hukum, maka diwajibkanlah membayar *diat* (denda) atas perempuan yang berakal, disyaratkan *kafa'ah* (kesesuaian) dalam hal perkawinan, dan diperhitungkan pula adanya *ashabah* (ahli waris yang bukan menerima pembagian pasti dalam hal kematian dan pembagian harta pustaka).¹⁴

b) Hukum *'Urf Fasid*

Adapun *'urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara' atau membatalkan dalil syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 400.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 129.

membatalkan yang wajib.¹⁵ Berikut hadits riwayat Ahmad.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ
وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ وَقَدْرًا
الصَّحَابَةُ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَحْلِفُوا. (رواه احمد)

Terjemahnya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata:”apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin baik maka ia disisi Allah juga baik, dan apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin buruk maka ia disisi Allah juga buruk.” (HR Ahmad)

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang dipandang baik oleh manusia maka hal itu baik juga dimata Allah namun apa yang dipandang tidak baik oleh manusia maka hal itu tidak baik di mata Allah karena dapat mendatangkan kemudharatan pada manusia adapun secara kasat mata mungkin manusia menganggap itu adalah kebaikan.

- 2) Dilihat dari segi bentuknya ‘urf dapat dibagi dua yaitu:
 - a) ‘Urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Maksudnya adalah penggunaan lafaz atau bahasa tertentu di tengah-tengah masyarakat yang sudah diketahui masyarakat tersebut artinya dan masyarakat juga mengetahui penggunaan lafadz tersebut. Misalnya perkataan “daging” yang berarti di masyarakat adalah daging sapi, daging kambing dan lainnya. Sedangkan ikan juga

¹⁵ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 123.

- termasuk daging namun dalam makna kebiasaan penggunaannya ikan tidak disebut daging.
- b) '*Urfi*'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan sudah menjadi keharusan. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan upacara pernikahan, kebiasaan dalam jual beli dan sebagainya.
- 3) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a) '*Urf* umum yaitu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh hampir seluruh manusia tanpa memandang batasan negara, bangsa maupun agama. Kebiasaan ini sudah menjadi suatu yang disetujui dari masa ke masa.
 - b) '*Urf* khusus yaitu adat atau kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat atau wilayah tertentu. Kebiasaan ini tidak dapat diberlakukan di semua tempat atau kapan saja.¹⁶
 - 4) Dilihat dari segi penilaiannya dapat dibagi dua yaitu:
 - a) '*Urf shahih* yaitu adat yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Disamping itu juga tidak melanggar norma sopan santun dan budaya masyarakat. Contohnya : mengadakan acara halal bi halal, pemberian hadiah kepada calon istri atau suami, dan lain-lain.

¹⁶ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 102.

b) *'Urf fasid* yaitu adat yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' maupun sopan santun.¹⁷ Seperti menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan yang wajib. Contoh: adat minum arak dalam acara pernikahan.

c. Syarat-Syarat 'Urf Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik dari harta itu sendiri.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi

¹⁷ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 103.

populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urftersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang berpegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.¹⁸

2. Pernikahan

a. Pengertian, Dasar Pernikahan dan Hukum Pernikahan

1) Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan zawwaj (زواج). Kedua kata inti yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa ayat 3 :

¹⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2005),156-157

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِفُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Terjemahannya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja...”¹⁹

Demikian pula banyak terdapat kata *zawa-ja* dalam Al-Qur’an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ٣٧

Terjemahannya : “Dan (ingatlah), ketika kamu(wahai nabi) berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya (yaitu zaid bin haritsah, budak yang di merdekakan Nabi dan diangkat sebagai anak olehnya) dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya : tahanan terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu , tth), 77

telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka,apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi..”²⁰

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) ada dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur’an memang mengandung dua arti tersebut.²¹ Dalam arti terminologis akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka- ha* atau *za-wa-ja*.²²

Menurut fiqh pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu , tth), 423

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 35-36

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 37

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 374

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup Bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dan akad adalah yang membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz yang telah ditentukan.

2) Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan bermakna karena melaksanakan suruhan anjuran agama Islam. Islam sangat menganjurkan kalau sudah mampu, seorang hendaklah menikah. Pernikahan itu bertujuan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Jika telah mampu dan dewasa ternyata belum menikah dan imannya kurang kuat akan dikawatirkan bisa terjadi perzinahan, oleh karena itu Islam menganjurkan menikah jika sudah mampu. Sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۓ٣٢

Terjemahannya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 2

²⁵ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra. 1978), 453

*orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”*²⁶

Berdasarkan Firman Allah SWT di atas dapat dipahami, bahwasanya Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sesuai fitrahnya. Allah menjadikan semua makhluknya baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia berpasang-pasangan agar bisa tumbuh dan mendapat keturunan agar saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahannya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*²⁷

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa agama itu gunanya adalah untuk menjaga lima, perkara yaitu: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu , tth), 354

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 406

untuk menjaga keturunan diperintahkan menikah. Dan pernikahan merupakan syariat yang diturunkan untuk memelihara keturunan. Di samping Al-Qur'an ada juga hadits yang menganjurkan untuk menikah diantaranya berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَامَعْتُمُ الشَّيْءَ مِنَ السَّنْطَاءِ مِنْكُمْ النَّائِةُ فَلْيَنْتَهِزُوا فَإِنَّهُ أَعْظُ لِلْبَصْرَةِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : *Abdullah Ibnu Mas'ud ra. ia berkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya".* (HR Mutafaq 'Alaihi)²⁸

Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa pernikahan sangat dianjurkan apabila seseorang telah mampu untuk menikah tetapi, jika seseorang belum mampu untuk menikah karena takut belum bisa membiayai rumah tangganya, sesungguhnya Allah SWT itu Maha luas pemberian-Nya. Ijma' seluruh ulama telah sepakat bahwa nikah adalah beberapa akad sunnah yang bersandar kepada syara'. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 3 :

²⁸ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam*, Terjemahan Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2010) no. 780

...فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...

Terjemahannya : “.....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi....”²⁹

Berdasarkan dalil-dalil di atas terlihat jelas bahwa pernikahan mempunyai dasar hukum yang sangat kuat.

3) Hukum Pernikahan

Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakan hukum perkawinan itu adalah:

- a) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum. Bahwa, setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan sedangkan menjaga diri itu wajib sesuai dengan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Terjemahannya : *Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*³⁰

Kaidah lain mengatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: *Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju.*

- b) Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu , tth), 77

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada media. 2003),19.

dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

1) Melakukan perkawinan yang Hukumnya Sunnat

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.³¹

2) Melakukan Perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Sehingga, apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2003), 20.

surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahannya : *Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Qs.Al Baqarah: 195)...*³²

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

3) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30.

4) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantaran istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama. Sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin. Seperti mempunyai keinginan tetapi, belum mempunyai kemampuan untuk melakukan. Tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.³³ Berdasarkan penjelasan di atas hukum perkawinan terbagi menjadi hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum mubah. Hukum wajib, jatuh ketika seseorang yang terdesak untuk menikah dan telah mampu untuk menikah. Hukum sunnah jatuh ketika seseorang telah mampu dan telah siap untuk menikah. Hukum haram apabila dilakukan perkawinan akan menimbulkan suatu kemudharatan dikemudian hari. Dan hukum mubah jatuh kepada seseorang yang mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, *Figih Munakahat*, 19-22.

4) Tujuan dan Hikmah Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan

Syariah nikah yang merupakan salah satu ajaran agama yang dibebankan pada manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan yang sholeh, hal ini dapat dipahami dari surah An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Terjemahannya : *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*³⁴

Berdasarkan ayat di atas terpahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis secara Islami agar hajat terpenuhi, dapat memelihara diri, dan berpaling dari perkara yang haram.

b. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan perkawinan, Adapun hikmah perkawinan dapat dipahami dalam Surat Al-Rum ayat 21:

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Terjemahannya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³⁵

Berdasarkan ayat di atas ternyata pernikahan mempunyai rahasia yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

- 1) *Sakinah* yakni perasaan nyaman, tenang atau cenderung kepada yang dicintainya yakni kepada suami atau istri. Inilah kebesaran Allah SWT kerana menciptakan pasangan dari jenis mereka (golongan manusia).
- 2) *Mawaddah* adalah saling cinta dan mengasihi, rasa saling mencintai dan mengasihi ini bisa timbul setelah mereka hidup bersama dan merasakan bahtera rumah tangga yang penuh suka dan duka. Karena kedekatan hati hanya bisa didapat jika menjalani segala sesuatu secara bersama-sama, baik dalam kondisi bahagia maupun dalam kondisi yang kurang bahagia.
- 3) *Rahmah* adalah kasih sayang, perasaan kasih sayang bisa dikatakan tingkatannya lebih tinggi daripada mencintai itu. Karena kasih sayang baru bisa muncul jika apasangannya tertimpa keburukan kemudian ia dengan

³⁵ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978), 406.

sukarela mengasihi dan menerima apa yang kurang pada diri pasangannya.

5) Syarat - Syarat Pernikahan dan Rukun Pernikahan

a. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang menjadikan istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2) Akad nikah dihadiri para saksi.³⁶

b. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama bersepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas beberapa hal berikut:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah dapat dikatakan sah apabila dari perempuan yang akan nikah mempunyai wali atau waknya.
3. Adanya dua orang saksi
4. Shighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali (wakil) dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Namun tentang jumlah rukun nikah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Imam Malik menyatakan bahwa rukun nikah tersebut ada lima macam, yaitu :

1. Wali dari pihak perempuan.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 49.

2. Mahar (mas kawin).
3. Calon pengantin laki-laki.
4. Calon pengantin perempuan.
5. Sighat akad nikah.

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

1. Calon pengantin laki-laki.
2. Calon pengantin perempuan.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.
5. Sighat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah rukun nikah itu hanya Sighatijab dan qabul)saja.³⁷

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan ada imam yang memasukkan mahar dalam rukun pernikahan seperti Imam Malik sedangkan Imam Syafi'I dan Imam Hanafiyyah tidak. Namun berbeda dengan Imam Hanafiyyah rukun nikah itu hanya ada dua yaitu Sighat ijab dan qabul saja.

b. Pengertian Larangan Pernikahan Dalam Islam

Di dalam hukum islam juga mengenal larangan pernikahan yang dalam fiqih disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi) di dalam masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam 'iddah talak *raj'i*. Ulama' fiqih telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama *mahram mu'qqat* (larangan untuk waktu

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 11-12.

tertentu) dan yang kedua *mahram mu'abad* (larangan untuk selamanya).³⁸

Mengacu dalam status hukum yang kuat, posisi yang cukup strategis dan luhur tujuan perkawinan, maka Hukum Islam mengatur semua aspek dalam pernikahan yang diorientasikan untuk menjaga eksistensi dan keharmonisannya. Aspek-aspek itu mencakup ranah preventif (pencegahan pernikahan), agar *mawaddah wa ar-rahmah* sebagai tujuan pernikahan tetap terjaga optimal dan tidak terlepas.

Menegnai upaya preventif, didalam hukum perkawinan islam (fiqih almunakahah) dikenal adanya beberapa perkawinan yang dilarang oleh syara'. Larangan pernikahan dalam hukum islam ini semata untuk menghindari madharat yang akan terjadi jika perkawinan tetap dilaksanakan. Adapun jenis-jenis perkawinan yang dilarang dalam hukum pernikahan Islam antara lain adalah sebagai berikut.³⁹

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah nikah dengan batasan waktu tertentu dan hal ini dilarang dalam Islam. Nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan pada masa Rasulullah dan kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Rasul-nya untuk selamanya sampai hari kiamat kelak.

2. Nikah Syigar

Nikah syigar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan

³⁸ Dr.H. Amiur Nuruddin, Ma, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)* (jakarta : kencana , 2004), 145-146.

³⁹ Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 34.

mas kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja atau tidak memberikan mas kawin sama sekali.

3. Nikah Muhallil

Nikah muhalil adalah nikah sebutan bagi orang yang menikah wanita muslimah yang sudah ditalak tiga kali oleh suaminya sebelumnya dengan niat bukan untuk membina rumah tangga. Niatnya hanya untuk menceraikan si wanita itu setelah menggaulinya agar si suami yang pertama bias menikahinya kembali dan suami diharamkan untuk kembali lagi kepadanya.

4. Nikah Pinangan Atas Pinangan

Nikah pinangan atas pinangan adalah apabila seorang melaksanakan pernikahan ketika sudah ada dalam pinangan orang lain, dan tidak diperbolehkan, karna bias merusak hubungan antara saudara muslim. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdurrahman bin Syamasyah, bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berdiri di atas mimbar seraya berucap *“sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Oleh karena itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya dan tidak pula meminang atas pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya”*

5. Melakukan perkawinan dalam masa iddah

Masa iddah yaitu masa tunggu bagi seorang perempuan yang cerai dari suaminya untuk dapat melakukan perkawinan lagi, hal ini agar dapat diketahui apakah perempuan ini mengandung atau tidak. Jika perempuan itu mengandung, maka ia diperbolehkan kawin lagi setelah anaknya lahir; apabila ia tidak mengandung, maka ia harus menunggu selama 4 bulan 10 hari jika bercerai

karena suami meninggal dunia atau selama tiga kali suci dari haid jika dikarenakan cerai hidup.⁴⁰

c. Prinsip-Prinsip Pernikahan

Menurut M. Yahya Harahap prinsip-prinsip dalam UU perkawinan adalah :⁴¹

- 1) Menampung segala kenyataan – kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung di dalamnya unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 2) Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman disini adalah terpenuhinya arpirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
- 3) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini bisa di elaborasi menjadi tiga hal yaitu, pertama, suami istri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi. Kedua, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu, ketiga, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.
- 4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crucial point yang hampir

⁴⁰ C. Dewi Wulansari, . *Hukum Adat Indonesia* . (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 12.

⁴¹ C. Dewi Wulansari, . *Hukum Adat Indonesia*, 50-52.

menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akta nikah).

- 5) Undang-undang perkawinan menganut asas moonogami akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
- 6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- 7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam perspektif yang lain, C. Dewi Wulansari menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al Quran.⁴²

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih pasangan

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at islam.

- 2) Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Alloh QS.ar Rum : 21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks/biologis itu sendiri itu juga

⁴² C. Dewi Wulansari, . *Hukum Adat Indonesia*, 52-53.

dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah SWT. di samping tujuan yang bersifat biologis.

3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT, yang terdapat pada surah Al-Baqarah: 187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.

4) Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa':19 "*wa'aashiruu hunna bilma'ruuf*" : artinya: *dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik/patut.* yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita.

d. Asas-Asas Hukum Pernikahan Dalam Islam

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian suci antara seorang pria dengan seorang wanita. Yaitu berlaku beberapa asas:⁴³

1) Asas kesukarelaan

Merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-istri , tetapi juga antara kedua orang tua calon suami-istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. kesukarelaan orang tua yang menjadi wali

⁴³ Mohammad daud ali, *hukum islam* (pengantar hukum islam dan tata hukum islam di indonesia),(Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 139-141

seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Bahwa ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak, dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3) Asas Memilih Pasangan

Pada asas ini juga disebutkan dalam sunnah nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah dikawinkan oleh ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4) Asas Kemitraan Suami-Istri

Asas ini menjelaskan mengenai tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Al Quran surat AN-Nisa' (4) ayat 34 dan surat Al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami-istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain

berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-Lamanya

Menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS Al- Rum (30): (21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yakni perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu saja, seperti yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliyah dahulu dan beberapa waktu setelah islam, dilarang oleh Nabi Muhammad.⁴⁴

B. Penelitian Terdahulu

Buku-buku penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada buku yang membahas tentang tradisi langkahan atau melangkahi pernikahan saudara kandung di Desa Margorejo kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, secara khusus. Penyusun baru menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini :

Skripsi Dewi Masyitoh mahasiwa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta” dalam skripsi ini Dewi Masyitoh membahas mengenai dampak adat pelangkahan dalam perkawinan terhadap pasangan yang melaksanakan tradisi langkahan.⁴⁵ Dari hasil penelitiannya bahwa

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam Dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers,2014), 141.

⁴⁵ Dewi Masyitoh “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Slema Yogyakarta*”,(Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

dampak adat pelangkahan terhadap pasanagan yang melaksanakannya yaitu memberikan ketenangan bagi pihak calon suami dan istri karena telah mendapat restu dari sang kakak untuk melangsungkan pernikahan.

Skripsi Siti Nur Aini Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi ‘Ngalangkahi’ Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro” Dalam Skripsinya Siti Nur Aini Membahas Tentang Apa Yang Menyebabkan Masyarakat Menyakini Tentang Tradisi ‘Nglangkahi’ Dalam Pernikahan”Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bjonegoro dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal itu.⁴⁶ Dari hasil penelitiannya bahwa ada beberapa penyebab atau faktor masyarakat Desa Sumber Tlaseh melakukan tradisi langkahan salah satunya ialah karena faktor budaya atau tradisi daerah, maksudnya disini penulis menjelaskan bahwa di desa Sumber Thlaseh ini dari lingkungan dan kosdisi situasi masyarakat bahwa kecil-kecil sudah menikah, tanpa itu melihat bahwa dia masih mempunyai kakak di atasnya yang belum menikah.

Skripsi Nur Anggraini Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Berjudul “Larangan Perkawinan ‘Ngalangkahi’ Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kebupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)” dalam skripsinya Nur Anggraini membahas tentang Faktor-faktor apa yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan ‘ngalangkahi’ di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.⁴⁷ Dalam penelitian di atas, sejauh

⁴⁶ Siti Nur Aini, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi ‘ngalangkahi’ Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*”,(Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2015).

⁴⁷ Nur Anggraini, “*Larangan Perkawinan “Ngalangkahi Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam)*”,(Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

pengrtahuan penyusun, belum ada kajian yang membahas status hukum tentang tradisi langkahan ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan beberapa buku kajian Islam, maka dari itu penulis tertarik untuk membahas tentang tradisi langkahan sebelum perkawinan ditinjau dari hukum Islam.

C. Kerangka Berpikir

Suku Jawa merupakan Suku yang paling banyak mendiami Negara Indonesia, ia merupakan masyarakat yang terkenal memiliki berbagai macam tradisi, istilahnya adalah kaya akan tradisi. Pada mulanya Suku Jawa merupakan masyarakat yang beraliran dinamisme dan animisme sebelum Islam datang. Dulunya disebut sebagai masyarakat Kejawen. Karena memang semua tradisi-tradisi yang ada merupakan warisan nenek moyang yang sampai detik inipun masih tetap dijaga dan dilestarikan. Dan didalam tradisi-tradisi itu terdapat nilai-nilai yang kental, artinya setiap tradisi itu mengandung makna tersirat yang bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai bahan pembelajaran dalam hidup. Seperti yang sudah disampaikan, bahwa masyaraat Jawa adalah masyarakat yang kaya akan tradisi, hal itu dikarenakan pada zaman dahulu masyarakat Jawa banyak yang melakukan transmigrasi ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dari situlah budaya-budaya yang dimiliki masyarakat Jawa selalu berkembang dan hingga saat ini tidak sedikit yang masih dilestarikan.

Sifat masyarakat Jawa yang *flexible* atau terbuka terhadap sesuatu yang baru menjadikan apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat Jawa seperti tradisi itu tidak mudah lengser atau tergusur oleh budaya-budaya dari luar. Karena masyarakat Jawa memegang teguh ajaran nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Karena itulah setiap kali ada nilai-nilai budaya asing yang masuk akan tetap diterima namun tetap tidak melupakan budaya yang sudah ada. Seperti ketika Islam masuk pertama kali ke tanah Jawa, yang sudah tidak


asing lagi bahwa yang menyebarkan adalah para sunan Walisongo. Pada saat itu memang Islam menggunakan trik yang rapi, karena Islam juga agama yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan, maka itu tidaklah sulit buat agama Islam untuk masuk kedalam pribadi masyarakat Jawa. Islam hadir kedalam masyarakat Jawa dengan menyusup kedalam tradisi yang sangat diagung-agungkan oleh masyarakat Jawa. Dan karena dua objek ini yaitu masyarakat Jawa dan Islam sama-sama terbuka maka sangat mudah menjadikan dua objek itu bersatu. Dan akhirnya muncullah yang namanya Islam Kejawen. Disitu Islam menyelipkan nilai-nilai agama yang harus diketahui oleh masyarakat Jawa. Islam hadir sebagai pelengkap apa yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat Jawa sehingga masyarakat Jawa juga tahu apa sebenarnya tujuan hidup dimuka bumi ini, yaitu kepercayaan terhadap sang pencipta yang mana tujuannya adalah untuk menyembah sang pencipta Esa. Islam juga mengajarkan kepada masyarakat Jawa tentang nilai-nilai muamalah yang artinya bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, selai itu juga nilai-nilai tentang bagaimana berperilaku yang baik. Dari situlah kita tahu bahwa memang ada banyak nilai-nilai yang bisa dipelajari dari tradisi orang Jawa salah satunya tradisi nglangkahi saudara kandung dalam acara pernikahan. Dimana didalam upacara tersebut ada nilai tentang katauhidan, muammalah dan lain-lain.

Dalam skripsi yang berjudul **“Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Dalam Perspektif Ajaran Pernikahan Islam Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”**, peneliti hanya akan memfokuskan alur pemikiran peneliti. Peneliti mengawali dengan mengarahkan pada pemikiran orang Islam Jawa yang ada di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Masyarakat ini memiliki kepercayaan yang dituangkan dalam bentuk tradisi nglangkahi saudara kandung dalam acara pernikahan. sebagai bentuk mempercantik diri mereka pada saat

pernikahan. Tradisi langkahan saudara kandung dalam acara pernikahan ini masih tetap terjaga dan masyarakat masih meyakini patuh setia terhadap petuah orang terdahulu, melakukan tradisi ini tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Karena tradisi saudara kandung dalam acara pernikahan adalah tradisi yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat jawa islam pastilah tradisi ini memiliki nilai alkulturasi antara kebudayaan jawa dan islam, kearifan lokal budaya dan kode etik, salah satunya dibidang hukum Islam, dimana hasil dari alkulturasi jawa islam dibidang hukum Islam dapat memengaruhi pemikiran masyarakat di desa Margorejo Dawe Kudus. Alur pemikiran peneliti ini tercantum dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Yang diperkuat dengan penelitian pustaka, yakni menggunakan bahan literature berupa buku, majalah, catatan, maupun laporan hasil-hasil penelitian yang lebih dahulu dilakukan dan data-data yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dikaji.⁴⁸

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, misalnya penelitian tentang kehidupan para pengemudi becak, harga barang di pasaran, masalah kenakalan remaja dan sebagainya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴⁹ Penelitian lapangan ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus di acara pernikahan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi merupakan pendekatan untuk memahami masyarakat melalui peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai fakta sosial dan menggunakan hubungan sosial manusia sebagai pendukung objek.⁵⁰ Pendekatan sosiologis ini sesuai dengan tema yang diangkat oleh peneliti karena

⁴⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 11.

⁴⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

⁵⁰ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka press, 2012), 134.

pembahasan mengenai fakta sosial berupa perubahan makna yang dilihat dari identitas sosial dalam masyarakat.

B. Setting Penelitian

Setting penelitian berisi waktu dan lokasi penelitian dilaksanakan. Waktu penelitian adalah situasi masa pelaksanaan penelitian. Sedangkan, lokasi penelitian adalah situasi dan kondisi lingkungan sebuah penelitian dilaksanakan.⁵¹

Berdasarkan pengertian tersebut, waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2021. Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Adapun alasan peneliti memilih Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai lokasi penelitian dikarenakan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Desa Margorejo merupakan tempat yang masih melaksanakan tradisi melangkahi saudara kandung di acara pernikahan dilakukan dari zaman dahulu sampai hingga zaman sekarang atau zaman modern.
2. Dampak dari pelaksanaan tradisi melangkahi saudara kandung di acara pernikahan ini juga akan terjadi pada masyarakat yang melaksanakannya, dan masyarakat itu adalah warga yang tinggal di sekitar Desa Margorejo itu sendiri.
3. Lokasi tersebut mudah dijangkau oleh umum sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian dan pengamatan yang berkaitan tentang tradisi melangkahi saudara kandung di acara pernikahan dalam perspektif

⁵¹ STAIN Kudus, *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi)* (Kudus, P2M, 2018), 35.

Hukum Islam di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

C. Subyek Penelitian

Desa Margorejo merupakan objek yang dikhususkan pada tradisi melangkahi saudara kandung di acara pernikahan yang terletak di daerah Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Subjek dan unit analisisnya adalah masyarakat Sekitaran (mereka adalah warga yang tinggal Asli berpenduduk lama di Desa Margorejo dan tokoh masyarakat sekitar, masyarakat dan tokoh agama setempat) dalam mengambil informasi atau wawancara dari masyarakat peneliti menetapkan beberapa orang sebagai sample dengan beberapa syarat dan pertimbangan yang sesuai dengan kriteria fokus penelitian.

Adapun alasan pemilihan wilayah ini sebagai objek studi karena secara umum. Kota Kudus merupakan wilayah sebagai perkembangan agama Islam di Jawa dan Desa Margorejo sendiri adalah peninggalan dimana dulu para Ulama zaman dahulu (era walisongo) menyebarkan Islam dengan tradisi dan Kebudayaan, yang berpeninggalan *Masjid Margo Utomo* di dukuh Gentungan. Pada masyarakatnya sendiri masih melakukan Adat istiadat yang di bangun oleh para leluhurnya sampai sekarang di jaman globalisasi yang seperti ini mitos dan kepercayaan tersebut masih dijaga dan diterapkan sampai sekarang.⁵²

D. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

⁵²Mutmainnah. “*Interaksi Sosial Masyarakat Desa Kauman dengan Masyarakat pendatang dalam Tradisi Ziarah Sunan Kudus.*” Skripsi, (Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 15.

Sumber data pokok yang didapatkan langsung dari informan (orang yang memberikan informasi) terkait dengan sesuatu yang diteliti. Informan ini dikhususkan pada informan kunci, yang bertujuan untuk memperoleh data yang valid terhadap objek yang sedang diteliti. Untuk itu orang-orang yang menjadi informan kunci harus diambil dari orang-orang yang dianggap dapat memberi informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian yang dilakukan.⁵³

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan melangkahi saudara kandung dalam acara pernikahan, Perangkat Desa, Kyai dan masyarakat yang memiliki latar dan pekerjaan yang berbeda-beda yaitu kerabat, tetangga.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, catatan pra-pelaksanaan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, dan jenis dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan adat dan aqidah Islam. Tidak ketinggalan juga dokumen yang ada di dalam pelaksanaan Tradisi melangkahi saudara kandung dalam pernikahan.

⁵³Burhan Bungin, *Analisa Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 23.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode observasi partisipasi, wawancara mendalam dan bahan dokumenter.⁵⁴

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui penginderaan dan pengamatan.⁵⁵ Dalam melakukan pengamatan ada dua bentuk pengamatan yaitu pengamatan terbuka yaitu pengamat dalam kondisi saling mengenal dan pengamatan tertutup pengamat berada di luar pengetahuan objek yang diamati.⁵⁶ Observasi sendiri melibatkan tiga objek penelitian sekaligus yaitu lokasi penelitian berlangsung, para pelaku dengan perannya dan aktivitas para pelaku yang dijadikan sebagai objek penelitian.⁵⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan terlibat dengan cara melibatkan dirinya sebagai partisipan didalam kegiatan yang dilaksanakan oleh objek penelitian, sehingga peneliti dapat mengetahui pengamatan secara terbuka maupun tertutup.

b. Wawancara

Wawancara menurut Denzim & Lincoln adalah percakapan, seni bertanya dan pendengar. Dalam memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok yang dilakukan

⁵⁴ Burhan ,Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 107.

⁵⁵ Burhan ,Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 115.

⁵⁶ Nyoman,Kutha Ratn, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 219.

⁵⁷ Nyoman,Kutha Ratna., *Metodologi Penelitian*, 220.

sesudah observasi.⁵⁸ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan cara Tanya jawab dengan beberapa narasumber yang bertujuan untuk menggali informasi dari informan.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengambilan atau pengumpulan data berupa catatan lapangan, buku referensi, gambar dan surat kabar atau majalah. Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai tambahan informasi berupa catatan lapangan, buku referensi dan gambar atau foto.

F. Pengujian Keabsahan Data

Analisis uji kredibilitas data penelitian ini mengacu pada:

1. Triangulasi (*cross checks*)

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi “teknik” dan Triangulasi “sumber”.

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁵⁹ Tujuan dari triangulasi bukan semata-mata untuk mencari kebenaran tentang beberapa, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

⁵⁸ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama kualitatif*, (Yogyakarta. Teras. 2008), 94.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 330-331

2. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi digunakan sebagai alat pendukung untuk memperkuat dan membuktikan data yang telah ditemukan. Bahan referensi tersebut berupa foto-foto yang terkait dengan penelitian, dokumen, dan wawancara.

3. Meningkatkan ketekunan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.⁶⁰ Dengan peningkatan ketekunan, data yang dimiliki akan lebih kredibel.

Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang berkaitan dengan masalah yang telah diteliti pada tradisi melangkahi saudara kandung dalam acara pernikahan di Desa Margorejo. Peneliti yang meningkatkan ketekunan, dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Sehingga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.

4. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan data yang telah dikumpulkan. Perpanjangan pengamatan juga dimaksudkan untuk membangun keakraban antara peneliti dengan narasumber sehingga semakin terbuka dan tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

⁶⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja RosdaKarya, Bandung, 2009, 329

G. Teknik Analisis

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁶¹ Menurut Masrukhin, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yaitu cara analisa yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Peneliti menggunakan analisis data di lapangan dengan model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data dilakukan secara berulang-ulang sampai tuntas dan data dianggap kredibel. Karena data yang ada di lapangan cukup banyak, maka peneliti menggunakan analisis data melalui:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu: wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dipelajari dan

⁶¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 142.

⁶² Masrukhin, *Metode Penelitian Pendidikan dan Kebijakan*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2010), 333.

ditelaah kemudian direduksi data. Peneliti pada tahap selanjutnya memilih data yang menarik dan data yang dianggap tidak penting ditinggalkan. Uji analisis data ini pertama kali dilakukan peneliti pada saat dilakukannya observasi, wawancara hingga dokumentasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan kemudian peneliti memilah data dengan cermat agar data yang nantinya akan disajikan dapat diterima.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat dan dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Teks yang bersifat naratif sering biasa digunakan untuk menyajikan data kualitatif.

Uji analisis data ini dilakukan peneliti setelah memilah data terlebih dahulu kemudian direduksi dan selanjutnya disajikan pada pembaca dalam bentuk cerita atau tulisan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahaminya. Data yang disajikan berbentuk naratif agar mudah dipahami.

3. Verifikasi data (*Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah dengan verifikasi atau menarik kesimpulan mulai sejak permulaan pengumpulan data hingga selesai. Verifikasi ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, tergantung dari kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan dilakukan bukti valid dan konsisten yang menghasilkan kesimpulan yang kredibel.⁶³

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah setelah verifikasi data adalah menyimpulkan data-data yang sudah terkumpul, sehingga data yang

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 345.

telah terkumpul menjadi sebuah wacana yang bermanfaat bagi peneliti dan pembaca.



**BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Gambaran Umum Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus

1. Profil Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus

Daerah penelitian yang dijadikan penulis sebagai obyek untuk penulisan skripsi ini adalah kabupaten Kudus. Yaitu, desa Margorejo Kecamatan Dawe yang berada pada 11,5 km sebelah selatan kabupaten Kudus propinsi Jawa Tengah. Memiliki 7 dukuh. Berikut adalah tabel nama dukuh yaitu:

TABEL 4.1

TABEL DUKUH DESA MARGOREJO

No.	NAMA DUKUH	RW.	Banyak RT
1.	Gentungan	I	6
		X	4
		XI	3
2.	Bandung Drebing	II	6
3.	Buyutan	III	6
4.	Pelang	IV	5
		V	5
		VI	5
5.	Gading	VII	8
6.	Paseran	VIII	5
7.	Karang Panas	IX	5
JUMLAH		11 RW.	58 RT

Sumber: Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari tabel pembagian dukuh di atas, desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdapat 7 Dukuh, 11 RW. Dan 58 RT.

Desa Margorejo sendiri adalah desa yang sudah berdiri sejak lama pada zaman dahulu kala. Namun dalam pemerintahan kepemimpinan era pembukuan nama kepala desa dimulai tahun 1910. Berikut tabel

nama kepala desa mulai pertama hingga sampai sekarang yaitu:

TABEL 4.2
TABEL KEPALA DESA MARGOREJO

No.	NAMA	Kepala Desa Ke-	Tahun
1.	Marto Renggo	I	1910-1915
2.	H. Sidiq	II	1915-1935
3.	Baseran Ngapoero	III	1935-1937
4.	H. Suwoto Rumaen	IV	1937-1982
5.	H. Subiyanto	V	1982-1987
6.	Turaichan Nusroh	VI	1987-1995
7.	Suparmin	VII	1995-2007
8.	H. Akhmad Baskoro	VIII	2007-2019
9.	Sumirkan	IX	2019-2025

Sumber: Kantor Desa Margorejo

Kepala Desa ke IX : Sumirkan, Tahun 2019-2025. hingga sampai di generasi sekarang yakni dengan IX generasi pergantian kepala desa, yang dipimpin oleh Bapak Sumirkan dari dukuh pelang.

Sedangkan secara rinci daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Letak Daerah

Desa Margorejo merupakan salah satu daerah di Kecamatan Dawe bagian selatan yangmana berbatasan langsung dengan Desa Karang Bener yang memiliki luas daerah 609.245 Ha, mempunyai ketinggian 155 meter diatas permukaan laut. Secara geografis Desa Margorejo dibatasi oleh desa-desa di sekitarnya yaitu:

- a. Sebelah timur : Desa Rejosari
- b. Sebelah selatan : Desa honggosoco, Desa Karang bener
- c. Sebelah barat : Desa Cendono
- d. Sebelah utara : Desa Lau, Desa piji

b. Keadaan Tanah

Menurut data yang diperoleh dari Kantor Desa keadaan tanahnya subur dan produktif untuk pertanian. Yang mana tanah didesa ini terbagi dalam dua kategori yaitu :

- a) Tanah sawah sederhana 404.723 Ha
- b) Tanahkering, pekarangan, bangunan dan lain-lain 204.522 Ha.

c. Demografi Desa

Jumlah penduduk Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ini adalah berjumlah 10.905 Jiwa yang terdiri dari 5522 laki-laki dan 5383 perempuan. Berikut data tabel yaitu:

TABEL 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0- 4	399	381	780
2.	5- 9	626	575	1.201
3.	10-14	551	580	1.131
4.	15-19	572	576	1.148
5.	20-24	578	620	1.198
6.	25-29	516	524	1.040
7.	30-39	532	532	1.064
8.	40-49	548	533	1.081
9.	50-59	578	520	1.098
10.	60Keatas	576	588	1.069
JUMLAH		5.522	5.383	10.905

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari jumlah penduduk di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus berdasarkan angka yang paling tinggi yaitu **berusia 5-9 tahun**, pada umumnya di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus usia perkawinannya sekitar 15-18 tahun. Untuk mengetahui

jumlah penduduk di pandang dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh warga, dirasa penulis juga perlu menyajikan tabel warga berdasar tingkat pendidikan, seperti berikut :

TABEL 4.4
Tabel Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

NO.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	399	381	780
2.	SD/MI	626	575	1.201
3.	SLTP/MTS	551	580	1.131
4.	SLTA/MA	572	576	1.148
5.	Perguruan Tinggi	57	43	100
JUMLAH		2.205	2.155	4.360

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari tabel penduduk di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus warga disini kebanyakan masih **berpendidikan SLTA** pada warga sini sangat jarang yang melanjutkan ke perguruan tinggi, yang menunjukkan tingkat kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah, kebanyakan warga sini tamat SLTA langsung kerja ada juga yang menikah.

Kemudian Sarana pendidikan yang ada di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.5
Jumlah Sarana Pendidikan

NO.	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Taman Kanak-Kanak	2 buah
2.	Sekolah Dasar Negeri	6 buah

3.	Madrasah Ibtidaiyah	1 buah
4.	Madrasah Aliyah	-
5.	Perg. Tinggi/Akademi	-
6.	Pondok Pesantren	3 buah
7.	TK Al-Qur'an	4 buah
JUMLAH		16 buah

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Untuk mengetahui sarana di Desa Margorejo yang mempunyai angka tertinggi yaitu **Sekolah Dasar Negeri**. Sedangkan untuk mengetahui jumlah penduduk atau warga Desa Margorejo berdasar kelompok pekerjaan diatas usia 15 tahun, penulis juga perlu untuk menyajikanya seperti yang tersebut dalam tabel dibawah ini :

TABEL 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	571
2.	Buruh Tani	305
3.	Nelayan	18
4.	Pengusaha Industri	135
5.	Buruh Industri/Pabrik	1.575
6.	Buruh Bangunan	345
7.	Pedagang	120
8.	Pengangkutan	25
9.	Pegawai Negeri/ABRI	45
10.	Pensiunan	26
11.	Lain-lain	150
JUMLAH		3.315

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari segi jenis pekerjaan di Desa Margorejo nilai yang tertinggi yaitu: **buruh industri/pabrik**, yang

mempunyai arti daerah masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari pabrik, tabel di atas sekitar 1.575 orang. Untuk mengetahui jumlah penduduk desa Margorejo berdasarkan pemeluk agama penulis sajikan seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 4.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

NO.	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	10.901
2.	Kristen	4
3.	Katholik	—
4.	Hindu	—
5.	Budha	—
JUMLAH		10.905

Sumber : Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari penduduk Desa Margorejo hampir semuanya beragama Islam hanya sedikit yang beragama non Islam sekitar 4 orang. Sedangkan untuk mengetahui banyak jumlah tempat peribadatan yang ada di Desa Margorejo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4.8
Jumlah Sarana Peribadatan

NO.	JENIS SARANA	JUMLAH
1.	Masjid	8 Buah
2.	Musholla	21 Buah
3.	Gereja	—
4.	Pura	—
5.	Kuil	—
JUMLAH		29 Buah

Sumber: Kantor Desa Margorejo

Dilihat dari sarana beribadatan karena daerah sini hampir semuanya beragama Islam maka peribadatan agama islamlah yang lebih besar nilai angkanya. Struktur jabatan yang ada di Desa Margorejo, termasuk golongan struktur

yang “sehat”. karena nama-nama perangkat desa tidak hanya sekedar nama, namun mereka memahami dengan sebenarnya akan arti tanggung jawab dari sebuah jabatan.

Dalam mengemban amanat warga para perangkat biasanya dalam melaksanakan tugas selalu saling “gandeng” (bekerjasama) antara jabatan yang terkait. Dan yang lebih diutamakan dalam melaksanakan tugas tidak lupa selalu saling menghormati antara posisi jabatan yang berada diatas dengan posisi bawahnya.

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margorejo
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus**



Keterangan:

- LPMD : Lembaga Pelayanan Musyawarah Daerah
- KETUA BPD : Badan Permusyawaratan Desa
- SEKDES : Sekretaris Desa
- KASI : Kepala Seksi
- KAUR : Kepala Urusan
- KADUS : Kepala Dusun

Nama-nama pengurus organisasi pemerintah desa dengan kedudukan jabatannya masing-masing :

TABEL 4.9

Table Organisasi Pemerintah Desa Margorejo

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Kepala Desa	Sumirkan
2.	Sekretaris	(kosong)

3.	KASI Pemerintahan	Suminar
4.	Staff KASI Pemerintahan	Sulimin
5.	KASI Kesejahteraan	Kusnadi
6.	Staff KASI Kesejahteraan	Achmad Yusuf
7.	KASI Pelayanan	Sugito
8.	Staff KASI Pelayanan	Ali Imron Rusadi
9.	KAUR UMUM/TU	Abdul Rofiq Rifai
10.	Staff KAUR UMUM/TU	Noor Isih
11.	KAUR Keuangan	Noor Jama'ah
12.	KAUR PERENCANAAN EVALUASI& PELAPORAN	Djoko Harsono
13.	Staff KAUR PERENCANAAN EVALUASI&PELAPORAN	Agus Sholikin
14.	KADUS PELANG&GADING	Sugeng Mulyo
15.	Staff KADUS PELANG&GADING	Haryono
16.	KADUS PASERAN&KARANGPAN AS	H.Mirkhan
17.	Staff KADUS PASERAN&KARANGPAN AS	Ahmad Khambali
18.	KADUS GENTUNGAN	Muhammad Syafii
19.	Staff KADUS GENTUNGAN	Sunarwan
20.	KADUS BUYUTAN&BANDUNG	Sutarno

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

a. Asal-Usul Nglangkahi

“Nglangkahi” bahasa Jawa dari kata melangkahi yang artinya mendahului atau melewati. Ada dua pengertian yang pertama kata nglangkahi artinya mendahului nikah, kedua pelangkah ialah barang atau sesuatu yang di berikan kepada orang yang akan di dahului menikah. hubunganya dengan skripsi di sini penulis mengambil pengertian yang pertama yaitu nglangkahi asli dari bahasa Jawa yang artinya mendahului nikah.

Nglangkahi yaitu pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul akan tetapi kata nglangkahi tersebut yang muda melewati atau mendahului yang lebih tua, untuk menghindarkan kakaknya dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepanya.

b. Biodata Adik yang Nglangkahi Dan Kakak yang Dilangkahi

Biodata pengantin yang sudah menikah menggunakan tradisi “nglangkahi” Di Desa Margrejo sebagai berikut :

Nama	: Supriyanto
Alamat	: Kudus, 10 Februari 1994
Umur	: 21 Tahun
Pekerjaan	: Wirausaha
Agama	: Islam

Biodata kakak pengantin yang dilangkahi Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

Nama	: Ismiyati
Alamat	: Kudus, 10 Januari 1992
Umur	: 23 Tahun
Pekerjaan	: Wirausaha

Agama : Islam⁶⁴

c. Prosesi Acara Upacara NgLangkahi Pernikahan

Prosesi upacara tradisi “nglangkahi” dilakukan sebelum tradisi Medot Bulah, calon penganten sungkem kepada orang tua mohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya yang akan dilangkahinya tersebut dengan maksud meminta restu atas pernikahannya karena sudah menikah terlebih dahulu dengan ucapan :

“mbak/kangmas, kulo sadermi hanetepi saha hanglampahi, garising kodrat, pikanthuk jodo rumiyen, ngrumiyini panjenengan, pramila kulo nyuwun palilah serta lila legawaning penggalih, tuwin nyuwun tambahing pangestu, mugu tansah leres lan kaleresan anggen kulo gesang bebrayan”.⁶⁵

Kemudian kakaknya yang dilangkahi tersebut menjawab :

“iya, iya adiku, mbak /kangmas tak tresnani, linambaran lila legawaning ati dak lilani panyuwunmu, muga-muga gusti paring karahayon tumrap sliramu sakloran ya nggih”.⁶⁶

Dan dengan perkataan tersebut atau atas izin dari kakaknya untuk menikah terlebih dahulu maka adiknya berterimakasih atas izin yang diberikan oleh kakaknya dan sang adik berkata :

“matur sembah nuwun mbakyu/kangmas, kulo tansah nyenyuwun ing ngatsaning gusti ingkang maha kuwaos mugu-mugu panjenengan enggal sumusul.

Adiknya juga mendoakan agar kakaknya cepat medapat jodoh, dilanjutkan dengan tradisi medot

⁶⁴ Hasil Dokumentasi Biodata Pengantin Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat/Sesepuh Adat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat/Sesepuh Adat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

boleh yaitu tradisi yang dilaksanakan pada saat pengantin dipertemukan.⁶⁷

Di dalam hadist juga dijelaskan :

تَنَا كَحُوا فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

Terjemahannya: *Nikahilah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain* (Hadist Shohih Riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Majah).

- a. Nama upacara tradisi ini adalah Langkahhan atau nglangkahi mengandung pengertian yaitu mendahului. Upacara ini dilaksanakan apabila calon mempelai wanita atau pria masih memiliki kakak laki-laki atau perempuan yang masih bujang (belum mendapatkan jodoh).
- b. Waktu pelaksanaan : upacara adat langkahhan ini dilaksanakan di ruangan dalam atau dapat juga dilaksanakan di ruang atau kamar penganten.
- c. Peraga upacara :
 - 1) Ayah calon mempelai wanita atau pria
 - 2) Ibu calon mempelai wanita atau pria
 - 3) Kakak calon mempelai (yang di dahului menikah)
 - 4) Calon mempelai yang mau melangkahi menikah
 - 5) Perias
- d. Sarana upacara
 - 1) Tumpeng nasi putih
Tumpeng nasi putih dilengkapi lauk pauk, tumpeng ini di namakan : tumpeng sindura pengasih. Sindura berarti : menthuk (jawa) menjemput (indonesia) pengasih berarti : sesuatu yang mampu membuat kita dikasihi sesama termasuk oleh suami
 - 2) Ayam panggang

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Tokoh Adat/Sesepuh Adat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

Ayam panggang itu antara : kepala, sayap, kaki menyatu, ini merupakan harapan, mudah-mudahan mempelai nanti andaikan menjadi pemimpin yang merakyat/menyatu dengan rakyat yang di pimpin.

3) Teken (tongkat)/ tebu wulung/pecut

Teken (tongkat) /tebu wulung/pecut juga di sebut teken sido dadi. Hal ini merupakan simbol doa semoga apa yang di cita-citakan oleh mempelai terlaksana.

4) Bunga setaman

Bunga setaman ini juga merupakan simbol doa semoga kehidupan mempelai nantinya selalu di penuh bunga-bunga kehidupan yang indah dan harum.

5) Pelangkah

Pelangkah sesuatu yang sampaikan atau diberikan oleh adik yang melangkahi kakak,yakni kedua calon mempelai pengantin kepada kakaknya sebagai ucapan terima kasih atas ijin dan kerelaanya untuk di dahului menikah, biasanya sesuatu yang di sampaikan tersebut berupa pakaian satu setel (ageman sapangadeg/jawa)

d. Pelaksanaan upacara

Sebelum melaksanakan upacara langkahan calon penganten lebih dulu sungkem kepada orang tua (bapak dan ibu) mohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya sambil mengucapkan kata-kata

Adik : “mbakyu, kulo sadermi hanetepi saha hanglampahi, garising kodrat, pikanthuk jodo rumiyen, ngrumiyini panjenengan, pramila kulo nyuwun palilah serta lila legawaning penggalih, tuwin nyuwun tambahing pangestu, mugi tansah leres lan kaleresan anggen kulo gesang bebrayan”.

Kakak : “ iya, iya adiku kang tak tresnani, linambaran lila legawaning ati dak lilani panyuwunmu, muga-muga gusti paring karahayon tumrap sliramu sakloran ya nggih”.

Adik : “matur sembah nuwun mbakyu, kulo tansah nyenyuwun ing ngatsaning gusti ingkang maha kuwaos mugi-mugi panjenengan enggal sumusul.”⁶⁸

Sesudah itu calon pengantin menyerahkan pelangkah kepada kakaknya. Kemudian perias pengantin mengambilkan tongkat tebu wulung/pecut yang telah di siapkan, kemudian diberikan kepada kakak calon penganten. Setelah menerima tongkat tebu wulung/pecut kakak calon penganten menuntun adiknya berjalan mengitari nasi tumpeng, panggang ayam, kembang setaman yang sudah di siapkan sebanyak tiga kali. Dalam perjalanan menuntun adiknya kakak calon penganten mengucapkan kata-kata.

*“adik ayo dak tuntun munggah pangasih, dhalah anggonmu netepi garising kodrat raharja mulya nir ing sambekala, lelantaran teken sidodadi, muga apa kang sira gayuh bakal dadi kanyataan”.*⁶⁹

Kemudian sesudah itu perias sambil memegang pundak calon mempelai beserta kakaknya mengucapkan do'a :

“tulak tanggal mubeng, wetan, kidul, kulon, lor, ura nulak sri sadana nulak penggawe ala, tuju,

⁶⁸ Hasil Observasi Nglangkahi dalam Acara Prosesi Pernikahan Di Desa Margorejo Dawe Kudus pada tanggal 22 Mei 2021.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan **Bapak Rukani** Selaku Orang Tua yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

*teluh tarangnyana lara wigena kang susah temah waluya, waluya enggal nusula.*⁷⁰

Setelah itu pada waktu pengantin dipertemukan ditengah panggung dekorasi ada upacara medot bulah yaitu kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik dan kakak kemudian memotong benang tersebut dilakukan agar sang kakak cepat mendapatkan jodoh dengan makna supaya sang kakak yang dilangkahi tidak susah mendapat jodoh dan juga sebagai simbol mendapat izin dari kakaknya yang akan dilangkahi.

2. Penyebab Masyarakat Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus Meyakini adanya tradisi nglangkahi dalam Pernikahan

Tradisi nglangkahi dalam pernikahan adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di daerah Jawa Tengah tepatnya di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus. Perkawinan dengan cara nglangkahi ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai macam kemaksiatan dan hal yang tidak di inginkan meskipun dengan resiko nglangkahi kakak kandung.

Dalam sub bab ini peneliti hanya akan mendeskripsikan hasil dari wawancara peneliti pada tanggal 21-24 Mei 2021 di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kudus. Bapak Sumirkan selaku Kepala Desa Margorejo mengatakan bahwa :

“Menurut bapak nglangkahi kakak kandung ialah pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul akan tetapi nglangkahi yaitu

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan **Bapak Rukani** Selaku Orang Tua yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

*yang lebih muda terdahulu baru yang lebih tua karna sudah lebih siap dan dapat jodoh yang muda”.*⁷¹

Bapak Sumirkan mengungkapkan bahwa pernikahan nglangkahi kakak kandung tersebut sebenarnya dilarang karena kita harus menghormati yang tua menikah terlebih dahulu, namun jika sang adik lebih dahulu menemukan jodohnya dan sudah siap lahir bathin untuk menikah terlebih dahulu sang adik harus pamit atau meminta izin menikah lebih dahulu kepada kakaknya dan pandangan masyarakat di desa sumber talseh baik-baik saja tidak ada masalah karena jodoh itu pemberian dari yang Maha Kuasa tidak ada satupun orang yang bisa merubahnya. Masyarakat dalam hal ini tidak memperlakukan selama masih dalam norma-norma agama dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah dijelaskan dalam agama.

Tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah namun harus ada kesepakatan keluarga. Masyarakat juga meyakini pernikahan tersebut dikarenakan memang dahulunya itu tinggalan dari nenek moyang kita dan dijadikan sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Faktor yang menyebabkan adik mendahului menikah yaitu karna memang sudah adanya jodoh yang cocok dan dari pihak keluarga juga sudah setuju mau nunggu apalagi kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, disebabkan karena situasi dan kondisi suatu masyarakat atau memang biasanya adat didalam desa sini kecil-kecil sudah di nikahkan. Tidak ada sangsi apapun bagi adik yang melangkahi kakaknya karena melangkahi dalam pernikahan bukan suatu kesalahan yang harus dikenakan sangsi.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan **Bapak Sumirkan** Selaku Kepala Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Mei 2021

Kemudian Bapak H. Sulimin atau Moden mengungkapkan tentang pemberian sesuatu atau barang kepada kakak yang akan di langkahi pada wawancara tanggal 23 Mei 2021.

“Menurut saya itu wajar, wajar dalam bentuk terimakasih atau ungkapan lain dari adik yang mau melangkahi mendapat izin dari kakaknya selama tidak memberatkan bagi si adik. Akan tetapi kembali lagi kepada keluarganya haruskah ada pemberian atau cuman tradisi dalam masyarakat saja dan tidak ada patokan pemberian tersebut.”⁷²

Menurut Bapak H. Sulimin/ Moden tentang diwajibkannya atau tidak memakai tradisi tersebut dalam hal perkawinan. Menurut beliau bahwa Masyarakat di Desa Margorejo masih kental adat jawanya jadi masih memakai tradisi tersebut. Akan tetapi semuanya juga tergantung keluarga yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

Hal yang sama yang diungkapkan oleh Bapak Rukani selaku Orang Tua yang melaksanakan perkawinan tradisi nglangkahi, di dalam keluarganya masih berpegang teguh dengan tradisi adat masalah pernikahan sebagai berikut :

“Menurut bapak rukani tradisi nglangkahi manten tersebut seorang kakak kandung memberi izin kepada adiknya untuk menikah lebih dahulu dikarenakan sudah mempunyai jodoh terlebih dahulu dibanding sang kakak yang dilangkahi. Beliau mengungkapkan faktor terjadinya tradisi langkahan dikarenakan adiknya yang mau nglangkahi sudah ada jodohnya dan sudah siap untuk menikah, diselenggarakanlah

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak H. Sulimin Tokoh Agama/Moden Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 23 Mei 2021

*pernikahan meskipun resikonya harus melangkahi sang kakak”.*⁷³

Bapak rukani berpendapat bahwa Memang di dalam adat jawa ada semacam pemberian sesuatu entah itu barang atau uang untuk sang kakak tetapi di dalam musyawarah keluarga bapak Rukani cukup dengan tradisi medot bulah pada saat manten dipertemukan saja. Bapak Rukani menjelaskan tentang tradisi medot bulat pada wawancara pada tanggal 23 Mei 2021 sebagai berikut :

*“Tradisi medot bulah ialah kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut”.*⁷⁴

Dengan tradisi tersebut biar sang kakak tidak susah mendapatkan jodohnya. Pandangan hukum islam terhadap tradisi tersebut menurut bapak Rukani ialah belum ada hukumnya karena tradisi di sini cuman berupa tinggalan nenek moyang yang dibiasakan dan akhirnya menjadi sebuah adat dalam daerah. di dalam daerah tersebut diwajibkan karena memang sudah menjadi adat daerahnya tetapi masih dalam permusyawaratan keluarga. Tergantung juga mengikuti adat kental jawa apa mengikuti adat dalam musyawarah keluarga.

Selanjutnya menurut perkataan saudara Ismiyati selaku kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu.

“Pernikahan nglangkahi yaitu pernikahan yang menurut kepercayaan banyak orang kurang baik atau bisa jadi dilarang akan tetapi kata “nikah” itu harus disegerakan kalau sudah ketemu dengan jodohnya

⁷³ Hasil Wawancara dengan **Bapak Rukani** Selaku Orang Tua yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 23 Mei 2021

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan **Bapak Rukani** Selaku Orang Tua yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 23 Mei 2021

*dan cocok (siap lahir bathin), tidak boleh menghalangi rencana baik karena pernikahan itu sunnah rosul”.*⁷⁵

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tradisi nglangkahi menurut Ismiyati yaitu pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan ke dalam hubungan serius, kalau tidak diselenggarakan takut terjadinya banyak kemaksiatan walaupun resikonya melangkahi kakak kandung.

Di dalam adat jawa kental jika ingin melangkahi kakak kandung memang ada tradisi memberi entah itu uang ataupun barang untuk bentuk rasa terimakasih telah memberikan izin menikah terlebih dahulu. Jika sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu kepada sang kakak, apakah sang kakak berhak membatalkan pernikahannya? Dan apabila sang adik menikah tanpa memberikan sesuatu, bagaimana menurut sang kakak sebagai kakak kandung:

“ bahwa Saya rasa tidak, menghalangi pernikahan adalah dosa. Niat ittiba’ rosul tidak boleh atau kurang baik kalau dihalangi, saya rasa pemberian hadiah atau apa dari adik itu bukan suatu masalah dan Itu sudah menjadi hak adik saya, memang kebanyakan orang bahkan dalam adat jawa disebutkan jika ingin melangkahi kakak kandung dalam masalah pernikahan ada pemberian sesuatu entah itu barang ataupun apa sebagai bentuk terimakasih sudah merestui adik untuk menikah lebih dulu, akan tetapi juga ada sebagian masyarakat

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan **Saudari Ismiyati Selaku Kakak** yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

termasuk didesa saya menggunakan tradisi “medot bulah” (memutus benang).”⁷⁶

Tradisi “medot bulah” yaitu kakak kandung memegang gunting atau alat pemotong yang lain lalu benang dipegang oleh sang adik kemudian sang kakak memotong benang tersebut dan waktunya ketika kedua mempelai mulai memasuki janur kuning diatas panggung dekorasi. Tradisi tersebut menurut Ismiyati (kakak)boleh-boleh saja, karna sudah tradisi dari nenek moyang seperti terdapat didalam kitab qowaidul fihiyyah yaitu al-adatul mukhakkamah, tradisi (kebiasaan) itu dapat ditetapkan. Pandangan masyarakat terhadap keluarganya yang menyelenggarakan tradisi nglangkahi positif dalam artian tidak ada masalah, masyarakat memandang yang lebih siap tidak ada masalah mendahului.

Hal yang sama yang dikemukakan oleh bapak Sumirkan selaku Kepala Desa Margorejo Dawe Kudus yang menjadi pengayom seluruh warga, yang berdomisili di dukuh Pelang. Tanggal 22 Mei 2021:

“Di daerah Margorejo masih berpegang teguh pada ajaran atau adat jawa tetapi juga ada sebagian yang menggunakan tradisi sesuai kesepakatan. Pada dasarnya memang mendahului kakak kandung dalam menikah memang tidak diperbolehkan dan jika masih terjadi pernikahan itu harus menggunakan tradisi. Dan tradisi tersebut tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan-aturan agama.

Menurut Bapak Sumirkan, bahwa faktor adik tidak mendahului kakaknya dikarenakan Doktrin yang kuat dari lingkungan, faktor usia sang adik dan juga ada pendapat bahwa kakak lebih tua dan tidak hormat jika adik lebih dulu menikah. Jika terjadi pernikahan

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan **Saudari Ismiyati Selaku Kakak** perempuan yang melaksanakan Tradisi Nglangkahi dalam pernikahan Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

adik mendahului kakaknya dalam pernikahan disebabkan karena keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu dan sudah siap lahir batin daripada sang kakak. Menurut bapak Sulimin/moden tentang hukum Islamnya yaitu hukum Islam tidak menjelaskan boleh atau tidak boleh tentang tradisi tersebut jadi sah-sah saja dilakukan jika sang adik sudah siap untuk menikah terlebih dahulu dan baligh.⁷⁷

Demikian sama yang diungkapkan Bapak H. Sulimin / (moden) adalah salah satu tokoh agama di dukuh Bandung Dreng di Desa Margorejo Dawe Kudus bahwa :

*“Tradisi nglangkahi manten dalam pernikahan yaitu pada intinya mendahului menikah yang lebih tua dan sebenarnya itu di larang. Faktor yang melatar belakangi terjadinya tradisi nglangkahi manten dalam pernikahan ialah sebenarnya pada etika minta izin yang lebih tua untuk menikah lebih dulu”.*⁷⁸

Di dalam pengajian-pengajian atau musyawarah masyarakat Sering di ajarkan materi fiqh terutama pada hal fiqh munakahat. Masyarakat di sini masih memakai adat istiadat tetapi juga sebagian masyarakat sudah tidak memakainya karna latar belakang keluarga dan kultur budaya yang masuk dikutip *dari Bapak KH. Said Aqil Siroj yaitu :*

“Islam nusantara bukan agama baru, bukan juga aliran baru, islam nusantara adalah pemikiran yang berlandaskan sejarah islam masuk ke indonesia tidak melalui peperangan, tapi kompromi terhadap budaya. Islam nusantara tetap tidak

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan **Bapak Sumirkan Selaku Kepala Desa** di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Mei 2021

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan **Bapak H. Sulimin / moden**, Selaku pengantin Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

membenarkan adanya sebuah tradisi yang bertentangan dengan syariat islam. Misalkan ada tradisi yang melegalkan seks bebas itu tidak dibenarkan tidak diterima dan tidak dicarikan komprominya. Yang positif masyarakat indonesia kuno mengenal dengan sesaji, ketika islam masuk di isi dengan pengajian, membaca surat-surat Al-Quran dibarengi sedekah, itulah tradisi islam nusantara. Tradisi islam nusantara tidak mungkin menjadikan islam radikal, tidak mengajarkan membenci, membakar atau bahkan membunuh”.

Pandangan hukum islam terhadap pernikahan nglangkahi Sebetulnya tidak ada dalam hukum islam dan juga islam tidak mengatur. Apabila si adik boleh nglangkahi nikah dengan alasan :

- a. Adik sudah tidak sekolah lagi
- b. Jodoh diatur oleh Allah SWT
- c. Dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh keluarga.

Menurut Bapak H. Sulimen / Moden tidak ada dalam hukum islam upacara tradisi nglangkahi namun di dalam adat-adat tertentu ada contohnya di dalam adat jawa ada langkahan, di desa Margorejo Dawe Kudus ada nama upacara Medot bulah.

3. Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam

Berdasarkan paparan dalam bab sebelumnya mengenai prosesi tradisi nglangkahi di lihat dari sudut pandang hukum islam tidak mengenal istilah nglangkahi, di dalam islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia nglangkahi ataupun tidak.

Di dalam desa Margorejo khususnya, orang tua tidak menolak atau melarang jika ada yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya karena jodoh

itu dari Allah SWT. Di samping itu juga tidak ada dalil-dalil dan syariat islam yang mengatur orang tua mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus secara urut atau tertib yang tua lebih dahulu baru yang muda.

Pernikahan nglangkahi kakak kandung tersebut sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama islam, meskipun di dalam kitab qawaidul fiqhiyyah suatu kaidah fiqh yaitu al-adatul muhakkamah yang artinya adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam. Dengan maksud, kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari' tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rosulnya. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum karena tidak sedikit masalah-masalah fiqhiyyah yang bersumber dari adat kebiasaan.

Dilihat dari pandangan hukum adat bahwa tradisi nglangkahi yaitu suatu perkawinan yang tidak diizinkan untuk dilaksanakan apabila pengantin yang akan menikah melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah.⁷⁹

Pada masyarakat di Desa Margorejo Dawe Kudus, pernikahan semacam ini hanya hukum adat terdahulu tinggalkan nenek moyang yang masih diberlakukan, oleh karena itu, masyarakat Desa

⁷⁹ Halim, *Kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 4.

Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masih berpegang teguh atau menyakini tradisi tersebut.

Pada masyarakat yang berpegang teguh pada adat, apabila ada seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu ada yang berpendapat niscaya kehidupan kakak yang dilangkahi tidak akan bagus untuk ke depannya dan susah dalam mendapat jodoh. Begitupun keluarga mendapatkan dampak yang tidak baik. Tetapi dari sebagian kelompok yang sudah tidak menggunakan tradisi tersebut apabila dalam keluarga sang adik ingin menikah, maka orang tua ataupun sang kakak akan sangat gembira dan senang hati menerima kabar tersebut, menurut mereka menunda ataupun melarang adik menikah terlebih dahulu tidak baik buat dengan contoh sang adik yang ingin melangsungkan pernikahannya namun dilarang, maka dalam keluarga timbul kekhawatiran dampak yang terjadi pada keluarga yaitu sang adik melakukan perbuatan zina atau kawin lari, oleh karena itu mereka dengan senang hati mengizinkan menikah walaupun harus nglangkahi kakaknya.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak H. Sulimen / moden menyatakan bahwa Perkembangan saat ini, tradisi nglangkahi sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sini tetapi juga masih ada sebagian yang berpegang dengan adat dariinggalan nenek moyang. Tergantung kepada latar belakang keluarga jika terjadi pernikahan dengan tradisi nglangkahi.

Pandangan masyarakat yang menyetujui pernikahan dengan tradisi nglangkahi, tidak ada masalah atau bukan jadi masalah yang harus diperdebatkan jika masih siap lahir bathin daripada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Quran Ar-Ruum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Ruum : 21)*

Dan juga selama masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah tetapi harus dengan kesepakatan keluarga.

Di dalam hukum islam juga tidak ada larangan yang menyebutkan bahwa pernikahan nglangkahi kakak kandung itu sebuah kesalahan. Seperti hadis Nabi yang artinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ لَا تُكْرِمُوا الْبُكَرَةَ وَالْبُكَرَةُ كَالْبَعِضِ مِنَ الْبَعِضِ (رواه متفق عليه)

Terjemahannya : *Abdullah Ibnu Mas'ud ra. iaberkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". (HR Mutafaq 'Alaihi)*

C. Analisis Data

1. Analisis terhadap Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

"Nglangkahi" bahasa jawa dari kata melangkahi yang artinya mendahului atau melewati. Ada dua

pengertian yang pertama kata nglangkahi artinya mendahului nikah, kedua pelangkah ialah barang atau sesuatu yang di berikan kepada orang yang akan di dahului menikah. hubunganya dengan skripsi di sini penulis mengambil pengertian yang pertama yaitu nglangkahi asli dari bahasa jawa yang artinya mendahului nikah.

Nglangkahi yaitu pernikahan yang sebenarnya lebih tua dahulu baru yang muda menyusul akan tetapi kata nglangkahi tersebut yang muda melewati atau mendahului yang lebih tua, untuk menghindarkan kakaknya dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepanya.

Prosesi upacara tradisi “nglangkahi” dilakukan sebelum tradisi Medot Bulah, calon penganten sungkem kepada orang tua mohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya yang akan dilangkahinya tersebut dengan maksud meminta restu atas pernikahanya karena sudah menikah terlebih dahulu dengan ucapan :

*“mbakyu/kangmas, kulo sadermi hanetepi saha hanglampahi, garising kodrat, pikanthuk jodo rumiyen, ngrumiyini panjenengan, pramila kulo nyuwun palilah serta lila legawaning penggalih, tuwin nyuwun tambahing pangestu, mugi tansah leres lan kaleresan anggen kulo gesang bebrayan”.*⁸⁰

Kemudian kakaknya yang dilangkahi tersebut menjawab :

*“iya, iya adiku kang tak tresnani, linambaran lila legawaning ati dak lilani panyuwunmu, muga-muga gusti paring karahayon tumrap sliramu sakloran ya nggih”.*⁸¹

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Warga Masyarakat Sewaktu Prosesi Pernikahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Warga Masyarakat Sewaktu Prosesi Pernikahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

Dan dengan perkataan tersebut atau atas izin dari kakaknya untuk menikah terlebih dahulu maka adiknya berterimakasih atas izin yang diberikan oleh kakaknya dan berkata :

“matur sembah nuwun mbakyu/kangmas, kulo tansah nyenyuwun ing ngatsaning gusti ingkang maha kuwaos mugu-mugi panjenengan enggal sumusul. Adiknya juga mendoakan agar kakaknya cepat medapat jodoh, dilanjutkan dengan tradisi medot bolah yaitu tradisi yang dilaksanakan pada saat pengantin dipertemukan.”⁸²

Di dalam hadits juga dijelaskan :

ثُمَّ كَحُوا فَاتِي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمُ
 Terjemahannya : Nikahilah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain (Hadist Shohih Riwayat Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Majah).

2. Analisis Penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di Desa Margorejo Dawe Kudus

Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Masyarakat meyakini pernikahan dengan tradisi nglangkahi dikarenakan memang dahulunya tinggalan dari nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan (menjadi suatu adat) di dalam masyarakat.

Kebiasaan/urf shahih adlah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Seperti tradisi nglangkahi ini sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa dikenal bahkan dilakukan oleh masyarakat jawa khususnya desa Margorejo yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Berdasarkan pemaparan kepala desa, pelaku, orang tua pelaku, Tokoh adat dan tokoh agama serta warga masyarakat Desa Margorejo Dawe Kudus

⁸² Hasil Wawancara dengan Warga Masyarakat Sewaktu Prosesi Pernikahan di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus pada tanggal 21 Mei 2021

tentang faktor yang menyebabkan tradisi nglangkahi terjadi karena berbagai macam faktor, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya jodoh

Sudah adanya jodoh yang cocok (pacaran sudah lama dan suka sama suka untuk lebih memantapkan ke dalam hubungan serius) dan dari pihak keluarga juga sudah bersepakat setuju, kalau tidak langsung dinikahkan takutnya akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Faktor budaya atau tradisi daerah

Faktor budaya ini sering disebut juga dengan faktor adat. Doktrin yang kuat dari lingkungan dan situasi kondisi suatu masyarakat biasanya adat didalam desa sini kecil-kecil sudah di nikahkan.

3. faktor pendidikan

Pendidikan yang terdapat di Desa Margorejo Dawe Kudus salah satu faktor yang mendukung lestarnya adat ini, dibuktikan dengan data mayoritas penduduk hanya lulus SLTP dengan rendahnya pendidikan mempengaruhi pola fikir masyarakat.

4. Kesiapan atau etika

Sebenarnya pada etika yang lebih tua menikah terlebih dahulu akan tetapi yang lebih muda lebih siap bahkan mendapat jodoh lebih dulu daripada yang tua dan juga disebabkan keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu meskipun harus beresiko nglangkahi yang lebih tua.

3. Analisis Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung Di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam

Berdasarkan paparan dalam bab sebelumnya mengenai prosesi tradisi nglangkahi di lihat dari sudut pandang hukum islam tidak mengenal istilah

nglangkahi, di dalam islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia nglangkahi ataupun tidak.

Di dalam desa Margorejo Dawe Kudus khususnya, orang tua tidak menolak atau melarang jika ada yang melamar anaknya entah itu adiknya atau kakaknya karena jodoh itu dari Allah SWT. Di samping itu juga tidak ada dalil-dalil dan syariat islam yang mengatur orang tua mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus secara urut atau tertib yang tua lebih dahulu baru yang muda.

Pernikahan nglangkahi kakak kandung tersebut sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama islam, meskipun di dalam kitab qawaidul fihiyyah suatu kaidah fiqh yaitu al-adatul muhakkamah yang artinya adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam. Dengan maksud, kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari' tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam al-Quran dan sunnah Rosulnya. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum karena tidak sedikit masalah-masalah fihiyyah yang bersumber dari adat kebiasaan.

Dilihat dari pandangan hukum adat bahwa tradisi nglangkahi yaitu suatu perkawinan yang tidak diizinkan untuk dilaksanakan apabila pengantin yang

akan menikah melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah.⁸³

Pada masyarakat di Desa Margorejo Dawe Kudus, pernikahan semacam ini hanya hukum adat terdahulu tinggalan nenek moyang yang masih diberlakukan, oleh karena itu masyarakat Desa Margorejo Dawe Kudus masih berpegang teguh atau menyakini tradisi tersebut, akan tetapi sebagian kelompok sudah tidak menggunakannya.

Pada masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat, apabila ada seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu ada yang berpendapat niscaya kehidupan kakak yang dilangkahi tidak akan bagus untuk ke depannya dan susah dalam mendapat jodoh. Begitupun keluarga mendapatkan dampak yang tidak baik. Tetapi dari sebagian kelompok yang sudah tidak menggunakan tradisi tersebut apabila dalam keluarga sang adik ingin menikah, maka orang tua ataupun sang kakak akan sangat gembira dan senang hati menerima kabar tersebut, menurut mereka menunda ataupun melarang adik menikah terlebih dahulu tidak baik buat dengan contoh sang adik yang ingin melangsungkan pernikahannya namun dilarang, maka dalam keluarga timbul kekhawatiran dampak yang terjadi pada keluarga yaitu sang adik melakukan perbuatan zina atau kawin lari, oleh karena itu mereka dengan senang hati mengizinkan menikah walaupun harus nglangkahi kakaknya.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak H. Sulimen / moden menyatakan bahwa Perkembangan saat ini, tradisi nglangkahi sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sini tetapi juga masih ada sebagian yang berpegang dengan adat dari tinggalan nenek

⁸³ Halim, *Kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 4.

moyang. Tergantung kepada latar belakang keluarga jika terjadi pernikahan dengan tradisi nglangkahi.

Pandangan masyarakat yang menyetujui pernikahan dengan tradisi nglangkahi, tidak ada masalah atau bukan jadi masalah yang harus diperdebatkan jika masih siap lahir bathin daripada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur seperti yang terkandung di dalam ayat Al-Quran Ar-Ruum:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Qs. Ar-Ruum : 21)*

Dan juga selama masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah tetapi harus dengan kesepakatan keluarga. Di dalam hukum islam juga tidak ada larangan yang menyebutkan bahwa pernikahan nglangkahi kakak kandung itu sebuah kesalahan.

Seperti hadits Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ لَا تُكْرِهُوا إِخْوَانَكُمْ أَنْ يُنكِحُوا مَا كَانُوا يَنْكِحُونَ فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه متفق)

Terjemahannya : *Abdullah Ibnu Mas'ud ra. iaberkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa*

untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". (HR Mutafaq 'Alaihi).



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, pada akhirnya dapat di simpulkan akhir tentang tradisi melankahi saudara kandung dalam pernikahan :

1. Tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, yakni suatu adat kebiasaan melakukan atau memberikan sesuatu barang atau uang kepada kakak calon mempelai. hal ini karena calon mempelai mendahului menikah untuk menghindarkan kakaknya dari bahaya susah atau yang tidak baik untuk kedepannya. Pada saat sebelum melaksanakan upacara langkahan kedua calon pengantin lebih dulu sungkem kepada orang tua (bapak dan ibu) memohon doa restunya, kemudian dilanjutkan sungkem kepada kakaknya yang akan dilangkahinya. Setelah itu menggunakan tradisi medot bolah yaitu tradisi yang dilaksanakan pada saat pengantin dipertemukan.
2. Penyebab masyarakat meyakini tradisi nglangkahi di Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus antara lain adat istiadat masyarakat desa Margorejo Dawe Kudus masih menggunakan adat istiadat Jawa kental, namun dengan berjalanya waktu dan berkembangnya zaman sedikit demi sedikit sebagian keluarga sudah tidak lagi menggunakan adat istiadat jawa akan tetapi lebih banyaknya menggunakan kesepakatan keluarga untuk menggunakan tradisi tersebut. Bagi sebagian yang masih kental menggunakan adat jawa mereka percaya jika ada adik yang mau menikah nglangkahi kakaknya kehidupan kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik terutama masalah jodoh. Sedangkan untuk sebagian lagi masyarakat yang sudah tidak menggunakan adat tradisi nglangkahi menurut mereka ada efek buruk

yang akan timbul pada kejiwaan si adik, sang adik tertunda atau gagal untuk menikah karena mengikuti adat istiadat tersebut, dan pada akhirnya sang adik dikhawatirkan nekat dengan cara kawin lari atau melakukan perbuatan zina. Dalam pemaparan sebelumnya, faktor yang menyebabkan sang adik menikah terlebih dahulu dibandingkan dengan kakaknya yaitu sudah adanya jodoh, Sang adik lebih siap lahir batin daripada sang kakak, keadaan yang mendesak sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu, adik sudah tidak sekolah lagi, keluarga yang sudah memberikan izin untuk menikah, takut jika berpacaran lama-lama sang adik melanggar norma-norma agama.

3. Tradisi pernikahan melangkahi saudara kandung di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Menurut Perspektif Ajaran Pernikahan Islam, di dalam al-qur'an tidak ada penjelasan tentang larangan bagi kaumnya untuk menikah, justru Allah SWT sangat menganjurkan untuk adanya pernikahan. Sebenarnya pernikahan ngalngkahi hanyalah sebuah adat istiadat yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat karna sudah dikenal lama dan sudah turun temurun masyarakat menjadikanya sebuah adat yang digunakan di daerah mereka. Karena dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan nglangkahi dilarang menurut hukum islam meskipun juga ada kaidah al-adatul mukhakkamah. Dengan maksud kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan Hukum ketika tidak ada dalil dari syari' tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan Hukum. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum.

Adat atau kebiasaan Langkahan/nglangkahi saudara kandung yang berlangsung di desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, itu dikatagorikan

Urf Shohih. Dikarenakan kebiasaan yang berlangsung di masyarakat tidak bertentangan dengan Nash (Al-Qur'an dan Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka serta berdasarkan kearifan lokal yang sudah tertanam dalam prosesi acara pelaksanaan pernikahan tersebut yakni: 1. Meminta izin dan restu terhadap orangtua, 2. Meminta izin dan restu kepada sang kakak, 3. Memberikan hadiah kepada sang kakak, sebagai pemberian dari adik kepada kakak karena penghormatan kepada yang lebih tua.

Dalam pelaksanaan adat ini hanya sebagai sarana pengharapan kebaikan bagi calon pengantin, serta dalam pelaksanaan tidak memberatkan masyarakat juga tidak membawa kemafsadatan bagi mereka. Berdasarkan kaidah "*Qawaidul Fiqhiyah yaitu Al-Adat Al-Muhakkamah yang artinya: Adat/ kebiasaan itu dapat menjadi pertimbangan Hukum.*".

B. Saran-Saran

1. Untuk orangtua, tugasnya merestui serta membimbing anaknya menikah karena menikah adalah hak dari seorang anak dan kewajiban sebagai orangtua untuk menikahkan anaknya. Untuk masalah jodoh sang kakak yang telah dilangkahi adiknya, sebagai orang tua harus yakin bahwa jodoh, rizki itu sudah ada yang mengatur tidak ada kekeliruan dalam mengatur, tidak akan mungkin sang kakak jauh dari jodohnya karna manusia diciptakan berpasang-pasangan dan tidak ada yang bisa merubah ketentuannya hanya mungkin sang adiklah yang terlebih dahulu ditentukannya jodoh oleh Allah SWT.
2. Untuk sang kakak yang mempunyai adik, hendaklah jangan melarang sang adik untuk menikah terlebih dahulu, juga jangan berkecil hati turut mendoakanlah untuk kebahagiaan rumah tangga sang adik, merasa berat memang wajar tapi jangan sampai memberatkan si adik dengan meminta barang atau sesuatu apapun berlebih-lebihan.
3. Adat kebiasaan atau Urf Shahih yang berlaku dan berkembang di masyarakat diharapkan masih dapat dipertahankan keberadaanya.
4. Jika pemberian adat pelangkahan ini dapat memberikan keridloan dari semua pihak dan tidak menimbulkan beban kepada pihak saudara kandung yang dilangkahinya, maka akan lebih baik jika adat pelangkahan ini dapat dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar. 2010. *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam, Terjemahan Dani Hidayat*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah.
- Aini, Siti Nur. 2015. *Tinjauan Hukum Islam terhadap 'Nglangkahi' Dalam Pernikahan Di Desa Sumber Tlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro*. Salatiga: Fakultas Syariah IAIN Salatiga.
- Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam. (pengantar hukum islam dan tata hukum islam di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggraini, Nur. 2010. *Larangan Perkawinan Nglangkahi Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (studi antropologi hukum islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Asnawi, Muhammad. 2004. *Nikah Dalam Perbincangan Dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam.
- Azzam, Muhammad. Abdul Aziz. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam, Cet 9*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, Burhan. 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Busriyanti. 2001. *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*, LP2 STAIN CURUP.
- Busriyanti. 2010. *Ushul Fiqh Metodologi Istibath Hukum Islam*. LP2 STAIN CURUP.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus..
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: KENCANA.

- Ghazali, Abdul Rahman. 2003 *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Halim. 1999. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- IAIN Kudus. 2018. *Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Progam Sarjana(Skripsi)*. Kudus: LPM.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Mardalis. 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masrukhin. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Kebijakan*. Kudus: Media Ilmu Press.
- Masyitoh, Dewi. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Perkawinan Di Desa Minomartini Sleman Yogyakarta*. Salatiga: Fakultas Syariah UIN Salatiga.
- Moleong, Lexi J. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhajir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muktar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke-3*. Jakarta: Bintang Bulan.
- Mutmainnah. 2009. *Interaksi Sosial Masyarakat Desa Kauman Dengan Masyarakat Pendatang Dalam Tradisi Ziarah Sunan Kudus*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
- Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hokum islam dari fikih UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.
- Ramulya, Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rasjid, Sulaiman. 2004 *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rifa'i Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*. Yogyakarta: Teras.

Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: Suka Press.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2007 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2011 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.

Syarifuddin, Amir. 2011 *Ushul Fiqh Jilid 2 cet 6*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 1999. *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Wulansari, C. Dewi. 2010. *Hukum adat Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

<http://olympians98.wordpress.com/> perbedaan adat istiadat kebiasaan budaya tradisi dan peradaban diunduh pukul 17:24 WIB. Tanggal 17 Maret 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA 1

Nama: Ismiyati [kakak kandung/ dilangkahi adik]

Tempat: Di Rumah Bapak Rukani / Ibu Suparmi

Waktu: Jumat, 21 Mei 2021

Pukul: 19:00 WIB

1. Bagaimana pendapat kakak / mbak mengenai perkawinan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 1 : Perkawinan melangkahi kakak kandung adalah perkawinan yang dilakukan dengan melangkahi kakak kandung yang belum menikah , dan menurut saya itu kurang baik karena itu melanggar adat yang berlaku.

2. Menurut kakak/ mbak bagaimana perkawinan melangkahi kakak kandung itu boleh tidak menurut undang-undang dan hukum islam?

Narasumber 1 : Perkawinan melangkahi kakak kandung itu sah-sah saja, karena tidak ada undang- undang dan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melarang tentang pernikahan tersebut.

3. Apa saja macam –macam jenis uang pelangkah itu?

Narasumber 1 : Untuk macam-macam uang pelangkah itu bukan saja berupa uang tunai tapi ada juga yang lainnya seperti : baju pakaian satu stel dengan celananya, bisa juga berupa perlengkapan shalat, handphone, dan lain-lain sesuai dengan permintaan sang kakak yang akan dilangkahi

4. Apakah ada solusi yang diberikaan orang tua apabila sang kakak meminta uang pelangkah yang sangat besar dan sang adik tidak mampu memberikan uang pelangkah sebesar itu?

Narasumber 1 : Untuk solusinya pasti orang tua pasti akan memberikansolusi apabila sang kakak kandung tetap mau permintaannya di penuhi tanpa adanya

keringanan yang diminta sang adik, maka disinilah orang tua akan menasihati sang kakak agar lebih memudahkan dan memberikan keringanan dari permintaanya tersebut karena bagaimana pun sang adik adalah adik kandungnya sendiri maka berikanlah rasa kasihan mu kepada sang adik yang mau menikah terlebih dahulu

5. Berapa sang adik supriyanto memberikan uang pelangkah melangkahi kakak kandung ? berapakah jumlah nya?

Narasumber 1 : Adik supriyanto memberikan uang sebesar 500 ribu rupiah dan memberikan baju kemeja 1stel dengan celana nya. Sebenarnya sebagai kakak kandung saya tidak meminta uang pelangkah, dan mendoakan keselamatan dalam pengantin.

6. Adakah perbedaan antara uang pelangkah yang diberikan apabila sang adik melangkahi kakak kandung laki-laki atau kakak kandung perempuan ?

Narasumber 1 : Mungkin untuk perbedaan antara jumlah uang pelangkah antara kakak perempuan dan laki-laki pasti akan ada perbedaanya karena perempuan lebih dominan menggunakan perasaan dibanding logika sehingga mereka akan lebih mempercayai mitos yang berkembang di masyarakat seperti jauh jodoh atau akan jadi perawan tua karena sang adik menikah lebih dahulu sehingga menyebabkan muncul lah permintaan uang pelangkah yang lebih besar dibanding kakak laki-laki

7. Apakah akibat yang terjadi ketika adik supriyanto melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung kepada sang kakak ?

Narasumber 1 : Untuk akibatnya apabila sang kakak tidak menerima pernikahan sang adik maka akan terjadi kesenjangan sosial dan konflik antara kakak dan adik yang berkepanjangan dan akan merasa dirinya jelek dan tidak laku karena dilangkahi oleh sang adik yang menikah lebih dahulu dibanding kakak nya dan teman-teman nya pun akan mencemooh dirinya yang

dilangkahi belum lagi mitos yang beredar yang mana akan susahny sang kakak mendapatkan jodoh dan akan mendapatkan kesialan, tetapi beda dengan sang kakak yang legowo dan ikhlas menerima maka sang kakak akan menerima pernikahan adiknya yang lebih dahulu karena jodoh itu sudah di atur sama Allah dan mungkin saya belum waktunya mendapatkan jodoh seperti adik saya.

8. Menurut kakak/ mbak pernikahan nglakahi kakak kandung itu baik tidak menurut adat? Apakah itu melanggar adat ?

Narasumber 1 : Menurut saya memang pernikahan melangkahi kakak kandung itu tidak baik dan melanggar adat dan merupakan hal yang tabu di masyarakat karena melanggar adat yang berlaku yang mana seharusnya sang kakak lah yang menikah terlebih dahulu, namun apabila al-qur'an dan hadis tidak ada yang mengaturnya maka saya tidak terlalu mempercayai hal tersebut

Kudus, 21 Mei 2021

Peneliti
(Mahasiswa)

Narasumber 1
(Kakak Yang Dilangkahi)

Akhmad Rifa'i

Ismiyati (kakak kandung)

HASIL WAWANCARA 2

Nama : Supriyanto / adik yang melangkahi

Tempat : dirumah kediaman bapak Rukani

Waktu : Jum'at, 21 Mei 2021

Pukul: 20.00 WIB

1. Apa faktor yang menyebabkan Supriyanto (adik) melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 2 : Untuk faktor yang menyebabkan saya melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu karena sudah mendapatkan jodoh yang pas dan sudah siap untuk berumah tangga yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan takut akan dosa apabila saya terlalu lama berpacaran.

2. Apakah yang terjadi apabila Supriyanto (adik yang melangkahi) tidak mau membayar uang pelangkah kepada kakak kandung ?

Narasumber 2 : Sebenarnya jangan sampai hal ini terjadi karena akan mengakibatkan hal-hal yang sangat buruk apabila uang pelangkah itu tidak di bayarkan, seperti akan adanya permusuhan yang terjadi antara kakak dan adik dan sang kakak akan lama mendapatkan jodoh, yang pastinya sang kakak akan menganggap sang adik tidak ada dan akan menimbulkan konflik yang serius selama itu belum dibayarkan.

3. Apakah yang terjadi apabila anda tidak sanggup memenuhi uang pelangkah yang diminta oleh sang kakak?

Narasumber 2 : Mungkin apabila saya tidak sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak (uang pelangkah) saya akan melakukan musyawarah dengan kakak kandung saya dan memberitahukan bahwa saya tidak mampu membayar atau memenuhi uang pelangkah tersebut dan meminta keringanan dari permintaannya.

Kudus, 21 Mei 2021

Peneliti
(Mahasiswa)

Narasumber 2
(Adik/Pengantin)

Akhmad Rifai

Supriyanto

HASIL WAWANCARA 3

Nama: Bpk. H. Sulimen / Moden

Waktu: Ahad, 23 Mei 2021

Tempat : di rumah bapak H. Sulimen / Moden

Pukul : 20.00 WIB

1. Menurut bapak apa itu pernikahan melangkahi kakak kandung itu?

Narasumber 3 : Pernikahan melangkahi itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh sang adik kandung dengan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah

2. Apa sajakah jenis dan macam- macam uang pelangkah yang diberikan ketika pernikahan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 3 : Kalau tentang jenis-jenis uang pelangkah itu sebenarnya tergantung permintaan dari sang kakak kandung yang memintanya, namun pada umumnya yang diminta dari sang kakak adalah : uang tunai, emas, pakaian stelan seperti baju kemeja, kaos, celana levis atau bahan, pakaian sholat seperti sarung, sajadah dan kokoh, bisa juga handphone dan barang-barang elektronik lainnya seperti kipas angin, televisi, radio dan yang lain-lain. namun kembali lagi kepada sang kakak kandung maunya minta uang pelangkah berbentuk apa dan berapa nominalnya.

3. Kapan uang pelangkah itu diberikan ketikah ada seseorang ingin melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 3 : Tentang pemberian uang pelangkah itu diberikan nya rata-rata seminggu sebelum akad pernikahan dilakukan untuk lebih menghibur kondisi sang kakak yang dilangkahi karena kondisi sang kakak

apabila sudah mendekati pernikahan akan semakin tidak stabil dan semakin kacau.

4. Adakah perbedaan jumlah uang pelangkah antara kakak kandung laki laki dan kakak kandung perempuan?

Narasumber 3: Untuk perbedaan jumlah pasti ada perbedaan antara kakak laki-laki yang dilangkahi dan kakak perempuan yang dilangkahi karena kakak perempuan lebih dominan memakai perasaan dibanding kakak laki-laki yang mengedepankan logika, karena pola pikir inilah adanya perbedaan tentang jumlah uang pelangkahnya belum lagi tentang mitos yang berkembang dimasyarakat bahwa apabila dilangkahi maka akan mendapatkan kesialan dan jauh jodohnya dalam artian akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama

5. Berapakah jumlah uang pelangkah yang dibayarkan ketika kita melangkahi kakak kandung perempuan atau kakak kandung laki laki?

Narasumber 3 : Untuk jumlah uang pelangkahnya ketika kita hendak melangkahi kakak kandung laki-laki untuk nominal minimalnya adalah 500 ribu untuk kakak kandung laki-laki namun untuk kakak kandung perempuan mungkin lebih mahal karena belum pernah ada adik laki-laki yang melangkahi kakak kandung perempuan dan untuk nominal maksimalnya adalah tergantung permintaan sang kakak.

6. Bagaimana kedudukan uang pelangkah menurut bapak? Apakah itu memberatkan bagi sang mempelai suami isteri yang ingin menikah?

Narasumber 3 : Untuk kedudukan uang pelangkah menurut saya itu sangat penting sebagai pelangkah sang kakak yang dilangkahi pernikahannya dan tidak terlalu memberatkan karena merupakan tradisi yang sudah turun temurun yang dilakukan di desa Margorejo dan apabila memberatkan bisa dimusyawarahkan agar nominalnya dikurangi dan agar lebih terjangkau karena sang adik juga

sedang banyak pengeluaran yang dikeluarkan dalam pernikahan.

7. Apakah dampak dan akibat apabila uang pelangkah itu tidak dibayarkan?

Narasumber 3 : Untuk dampaknya sangat buruk karena apabila uang pelangkah tidak dibayarkan maka akan terjadi konflik antara kakak dan adik yang mana sang kakak akan merasa tidak dihargai dengan tidak dibayarkannya uang pelangkah tersebut dan masyarakat juga akan memandang sang adik ini sudah kurang ajar karena sudah tidak menghargai adat yang sudah ada turun temurun di masyarakat dan sudah tidak menghargai kakaknya sendiri dan juga akan mengakibatkan akibat yang buruk yang mana apabila uang tersebut tidak dibayarkan maka sang kakak akan mengalami kesialan dalam hidupnya dan akan sulit mendapatkan jodoh.

8. Bagaimana menurut bapak apabila terjadi pernikahan melangkahi kakak kandung apakah hal tersebut melanggar adat yang berlaku di masyarakat?

Narasumber 3 : Untuk pernikahan melangkahi kakak kandung tentu melanggar adat yang berlaku di masyarakat dan pernikahan seperti ini merupakan hal yang tabu yang terjadi di masyarakat dan merupakan kejadian yang langka karena seharusnya yang menikah terlebih dahulu adalah kakaknya dari pada adiknya pada umumnya.

9. Bagaimana masyarakat di desa Margorejo memandang tentang pernikahan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 3 : Kalau masyarakat memandang tentang pernikahan melangkahi kakak kandung merupakan pernikahan yang tidak baik karena sudah mendahului kakak kandungnya belum menikah dan merupakan hal yang tabu yang mana seharusnya sang adik harus mengalah karena sang kakak belum mendapatkan jodoh dan belum siap menikah.

10. Menurut bapak atau ibu pernikahan melangkahi kakak kandung itu baik tidak menurut adat yang berlaku di masyarakat?

Narasumber 3 : Menurut saya pernikahan melangkahi kakak kandung itu tidak baik karena sudah merupakan hal yang tabu di masyarakat dan melanggar adat yang berlaku di masyarakat

Kudus ,23 Mei 2021

Peneliti
(mahasiswa)

Narasumber 3
(Tokoh agama)

Akhmad Rifa'i

H. Sulimen / Moden



HASIL WAWANCARA 4

Nama : Sumirkan / Kepala Desa

Tempat : Di Rumah Bapak Sumirkan

Waktu : Sabtu, 22 Mei 2021

Pukul : 14:00 WIB

1. Bagaimana pendapat bapak Kepala Desa mengenai perkawinan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 4 : Perkawinan melangkahi kakak kandung adalah perkawinan yang dilakukan dengan melangkahi kakak kandung yang belum menikah , dan menurut saya itu kurang baik.

2. Menurut bapak Kepala Desa bagaimana perkawinan melangkahi kakak kandung itu boleh tidak menurut undang-undang dan hukum islam?

Narasumber 4 : Perkawinan melangkahi kakak kandung itu sah-sah saja, karena tidak ada undang- undang dan hukum islam yang melarang tentang pernikahan tersebut.

3. Apa saja macam –macam jenis uang pelangkah itu?

Narasumber 4 : Untuk macam-macam uang pelangkah itu bukan saja berupa uang tunai tapi ada juga yang lainnya seperti : baju pakaian satu stel dengan celananya, bisa juga berupa perlengkapan shalat, mobil, handphone, rumah, motor dan lain-lain sesuai dengan permintaan sang kakak yang akan dilangkahi.

4. Apakah yang terjadi apabila pelaku (adik yang nglangkahi kakaknya)tidak mau membayar uang pelangkah kepada kakak kandung ?

Narasumber 4 : Sebenarnya jangan sampai hal ini terjadi karena akan mengakibatkan hal-hal yang sangat buruk apabila uang pelangkah itu tidak di bayarkan, seperti akan adanya permusuhan yang terjadi antara

kakak dan adik dan sang kakak akan lama mendapatkan jodoh, cemoohan dari teman-teman dan keluarga, dan tidak akan terjadi perkawinannya karena pihak keluarga akan menghalangi sang adik yang ingin menikah terlebih dahulu karena tidak menghargai kakak kandungnya.

5. Apakah ada solusi yang diberikaan orang tua apabila sang kakak meminta uang pelangkah yang sangat besar dan sang adik tidak mampu memberikan uang pelangkah sebesar itu?

Narasumber 4 : Untuk solusinya pasti orang tua akan memberikan solusi apabila sang kakak kandung tetap mau permintaannya di penuhi tanpa adanya keringanan yang diminta sang adik, maka disinilah orang tua akan menasihati sang kakak agar lebih memudahkan dan memberikan keringanan dari permintaannya tersebut karena bagaimana pun sang adik adalah adik kandungnya sendiri maka berikanlah rasa kasihan mu kepada sang adik yang mau menikah terlebih dahulu.

6. Adakah perbedaan antara uang pelangkah yang diberikan apabila bapak melangkahi kakak kandung laki-laki atau kakak kandung perempuan ?

Narasumber 4 : Mungkin untuk perbedaan antara jumlah uang pelangkah antara kakak perempuan dan laki-laki pasti akan ada perbedaanya karena perempuan lebih dominan menggunakan perasaan dibanding logika sehingga mereka akan lebih mempercayai mitos yang berkembang di masyarakat seperti jauh jodoh atau akan jadi perawan tua karena sang adik menikah lebih dahulu sehingga menyebabkan muncul lah permintaan uang pelangkah yang lebih besar di banding kakak laki-laki.

7. Apakah akibat yang terjadi ketika sang adik melakukan pernikahan melangkahi kakak kandungnya ?

Narasumber 4 : Untuk akibatnya apabila sang kakak tidak menerima pernikahan sang adik maka akan terjadi

kesenjangan sosial dan konflik antara kakak dan adik yang berkepanjangan dan akan merasa dirinya jelek dan tidak laku karena dilangkahi oleh sang adik yang menikah lebih dahulu dibanding kakak nya dan teman-teman nya pun akan mencemooh dirinya yang dilangkahi, tetapi beda dengan sang kakak yang legowo dan ikhlas menerima maka sang kakak akan menerima pernikahan adiknya yang lebih dahulu karena jodoh itu sudah di atur sama Allah SWT.

8. Menurut bapak Kepala Desa, pernikahan kakak kandung itu baik tidak menurut adat? Apakah itu melanggar adat ?

Narasumber 4 : Menurut saya memang pernikahan melangkahi kakak kandung itu tidak baik dan melanggar adat dan merupakan hal yang tabu di masyarakat karena melanggar adat yang berlaku yang mana seharusnya sang kakak lah yang menikah terlebih dahulu.

Kudus , 22 Mei 2021

Peneliti
(Mahasiswa)

Narasumber 4
(Kepala Desa)

Akhmad Rifa'i

Sumirkan

HASIL WAWANCARA 5

Nama : Mbah Kyai Surep /(Sesepuh Adat)

Tempat : Di rumah Mbah Kyai Surep

Waktu : Jum'at, 21 Mei 2021

Pukul : 13:00 WIB

1. Menurut bapak apa itu pernikahan melangkahi kakak kandung itu?

Narasumber 5 : Pernikahan melangkahi itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh sang adik kandung dengan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah.

2. Apa sajakah jenis dan macam- macam uang pelangkah yang diberikan ketika pernikahan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 5 : Kalau tentang jenis-jenis uang pelangkah itu sebenarnya tergantung permintaan dari sang kakak kandung yang memintanya, namun pada umumnya yang diminta dari sang kakak adalah : uang tunai, emas, pakaian stelan seperti baju kemeja, kaos, celana levis atau bahan, pakaian sholat seperti sarung, sajadah dan kokoh, dan yang lain-lain. namun kembali lagi kepada sang kakak kandung maunya minta uang pelangkah berbentuk apa dan berapa nominalnya.

3. Kapan uang pelangkah itu diberikan ketikah ada seseorang ingin melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 5 : Tentang pemberian uang pelangkah itu diberikan nya rata-rata seminggu sebelum akad pernikahan dilakukan namun apabila uang pelangkahnya sudah siap walaupun sebelum satu minggu bisa di bayarkan kepada sang kakak walaupun belum satu minggu menjelang pernikahan

4. Adakah perbedaan jumlah uang pelangkah antara kakak kandung laki laki dan kakak kandung perempuan?

Narasumber 5 : Untuk perbedaan jumlah pasti ada perbedaan antara kakak laki-laki yang dilangkahi dan kakak perempuan yang dilangkahi karena kakak perempuan lebih mengedepankan perasaan dan perempuan paling tidak suka pernikahannya dilangkahi apalagi oleh adiknya laki-laki seakan-akan dia merasa tidak di hargai dan juga pamali kalau orang disini bilang “ora ilok/ ora Pantes”.

5. Berapakah jumlah uang pelangkah yang dibayarkan ketika kita melangkahi kakak kandung perempuan atau kakak kandung laki laki?

Narasumber 5 : Untuk jumlah uang pelangkahnya ketika kita hendak melangkahi kakak kandung laki-laki untuk nominal minimalnya adalah 500 ribu untuk kakak kandung laki-laki namun untuk kakak kandung perempuan mungkin lebih mahal karena belum pernah ada adik laki-laki yang melangkahi kakak kandung perempuan dan untuk nominal maksimalnya adalah tergantung permintaan sang kakak, namun itu juga apabila sang adik sanggup memenuhinya.

6. Bagaimana kedudukan uang pelangkah menurut hukum islam? Apakah itu memberatkan bagi sang mempelai pengantin yang ingin menikah?

Narasumber 5 : Untuk kedudukan uang pelangkah menurut hukum islam memang tidak ada yang mengatur tentang uang pelangkah maupun hadits yang menjelaskan tentang uang pelangkah namun karena adat di desa ini memakai uang pelangkah maka harus diberikan nya uang pelangkah tersebut karena didalam uang pelangkah itu banyak terdapat manfaat yaitu untuk menghibur sang kakak yang dilangkahi pernikahannya dan boleh saja

selama masih dalam konteks batas yang wajar dan tidak memberatkan pihak adik.

7. Bagaimana kaidah fiqh memandang tentang uang pelangkah ? kaidah apa yang dipakai ?

Narasumber 5 : Kalau tentang kaidah fiqh yang dipakai untuk memandang tentang uang pelangkah ini maka kita akan memakai *kaidah al adatul muhakkamah* dan *al adatul ' iddarah* yang mana didalam kaidahnya adat itu bisa di jadikan suatau hukum asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qu'an dan Hadits dan didalamnya terdapat banyak manfaatnya dibanding mudharatnya.

8. Apakah dampak dan akibat apabila uang pelangkah itu tidak dibayarkan?

Narasumber 5 : Untuk dampaknya sangat tidak baik dikarenakan akan adanya perpecahan persaudaraan yang terjadi antara adik dan kakak dan akan adanya konflik sosial yang timbul karena uang pelangkah ini tidak dibayarkan dan menganggap sang adik tidak memiliki sifat yang baik karena sudah kurang ajar dan tidak sopan kepada sang kakak.

9. Bagaimana menurut bapak Kyai apabila terjadi pernikahan melangkahi kakak kandung apakah hal tersebut melanggar adat yang berlaku di masyarakat?

Narasumber 5 : Untuk pernikahan melangkahi kakak kandung tentu melanggar adat yang berlaku di masyarakat dan pernikahan seperti ini merupakan hal yang tabu yang terjadi di masyarakat dan merupakan kejadian yang langka karena seharusnya yang menikah terlebih dahulu adalah kakaknya dari pada adiknya pada umumnya, namun apabila sang adik ingin mendahuluinya karena takut dosa dan merasa takut akan azab Allah SWT. Maka syariat lah yang didahulukan dibanding adat yang berlaku.

10. Bagaimana masyarakat di desa Margorejo memandang tentang pernikahan melangkahi kakak kandung?

Narasumber 5 : Kalau masyarakat sejak dahulu memandang tentang pernikahan melangkahi kakak kandung merupakan pernikahan yang tidak baik karena sudah mendahului kakak kandungnya belum menikah dan merupakan hal yang tabu yang mana seharusnya sang adik harus mengalah karena sang kakak belum mendapatkan jodoh dan belum siap menikah.

11. Menurut Bapak Kyai, pernikahan melangkahi kakak kandung itu baik tidak menurut adat yang berlaku di masyarakat?

Narasumber 5 : Menurut saya pernikahan melangkahi kakak kandung itu tidak baik karena sudah merupakan hal yang tabu di masyarakat dan melanggar adat yang berlaku di masyarakat.

Kudus, 21 Mei 2021

Peneliti
(Mahasiswa)

Narasumber 5
(Sesepuh Adat)

Akhmad Rifa'i


Mbah Kyai Surep

HASIL DOKUMENTASI

Profil Dalam Ruangan Kantor Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus



Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margorejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus



Wawancara dengan Tokoh Agama Margorejo Kecamatan
Dawe Kabupaten Kudus

Bapak H. Sulimen/Moden



Wawancara dengan Kepala Desa Ke-IX. Desa Margorejo
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Bapak Sumirkan (2019-2025)



Upacara Pelaksanaan Tradisi Nglangkahi Pernikahan
Di Desa Margorejo Dawe Kudus
Upacara Di Pandu Oleh Mbah Kyai Surep



ORANGTUA SANG PENGANTIN LAKI LAKI

BAPAK RUKANI DAN IBU SUPARMI

Adik pengantin laki (supriyanto) dan Kakak perempuan
(Ismiyati)



Pasangan Pengantin

Suami : Supriyanto Istri :Intan



RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

BIOADATA DIRI

Nama Lengkap : **Akhmad Rifa'i**
Tempat, Tanggal Lahir : Kudus, 18 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Suku/ Bangsa : Jawa/ Indonesia
Alamat : Margorejo RT 05 RW 02(Dukuh
Bandung Drebing) Kecamatan
Dawe Kabupaten Kudus

JENJANG PENDIDIKAN

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. MI Matholi'ul Hija
2007/2008 | LULUS TAHUN |
| 2. MTs NU Ibtidaul Falah
2010/2011 | LULUS TAHUN |
| 3. MA NU Ibtidaul Falah
2013/2014 | LULUS TAHUN |
| 4. IAIN KUDUS
2020/2021 | LULUS TAHUN |

Demikian daftar riwayat penulis yang dibuat dengan sebenar- benarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Kudus, 27 Mei 2021

Penulis

Akhmad Rifa'i

NIM : 1520110059